



PUTUSAN

NOMOR 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Beni Siregar**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bandar Selamat I Kelurahan Pulo Padang Kec.Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan perpanjangan penahanan Pertama oleh Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor
14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil/Hakim sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan perpanjangan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak 10 Agustus 2019 sampai dengan 08 Oktober 2019;
12. Majelis Hakim dengan perpanjangan penahanan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 9 Oktober 2019 terhitung 30 (tiga puluh) hari berdasarkan surat pengiriman Nomor W2.U/9960/HN.01.10/ IX/2019 tertanggal 30 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, oleh Ketua tanggal 23 September 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2019 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 24 September 2019 Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 8 Juli 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn serta surat – surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Membaca surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 18 Februari 2019 Nomor Register Perkara : PDS-01/N.2.16/Ft/1/02/L.BATU/2019, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BENI SIREGAR, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan KUKUH APRA EDI (**berkas terpisah**) selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. Rantau Prapat periode 20 Maret 2013 sampai dengan 05 Desember 2013 dan WAN MUHARAMMIS(**berkas terpisah**) selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantau Prapat periode tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 s/d 20 April 2015 ***pada waktu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara*** bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantau Prapat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor . 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dapat merugikan keuangan negarasebesar Rp.13.531.331.643,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari temuan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) BRI Agroniaga Pusat pada tahun 2014 terhadap BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat ditemukan adanya hubungan antara beberapa orang debitur alam pengajuan kredit yang menjadi indikasi penggunaan nama nama orang lain dalam pengajuan kredit oleh satu orang.

Kemudian Divisi Bisnis Ritel Dan Konsumen BRI Agroniaga (Kantor Pusat) mencabut kewenangan memutus kredit Wan Muharammis pada Nopember 2014 yakni tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 09 Desember 2014 dan dilakukan audit khusus sehingga masalah terlihat semakin jelas ditemukan kolektibilitas kredit terdakwa Beni Siregar dan debitur debitur yang terindikasi mulai menurun bahkan setelah diverifikasi kepada salah satu debitur yaitu Sofyan Hadi Ritonga yang mengakui adanya bahwa ia hanya disuruh oleh terdakwa Beni Siregar, selanjutnya menyatakan masih banyak namanya yang dipakai oleh terdakwa Beni Siregar dan rata rata merupakan anggota dari terdakwa Beni Siregar.

Berdasarkan temuan audit rutin tersebut maka Tim SKAI BRI Agroniaga mengirimkan Tim Khusus untuk melakukan Audit pada bulan Desember 2014 dengan hasil temuan beberapa dokumen yang diragukan keabsahannya dan ada 22 (dua puluh dua) orang yang identitasnya digunakan oleh terdakwa Beni Siregar dimana kepemilikan jaminan berupa SHM yang satu sama lain berkaitan dan nama nama di trade checking ada menyebut nama terdakwa Beni Siregar.

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor
14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Emma Diana Mayasari yang merupakan anggota tim khusus dari SKAI mendatangi dan bertanya langsung terhadap 16 (enam belas) orang dari 22 (dua puluh dua) orang yang identitasnya digunakan oleh terdakwa Beni Siregar dan didapat pengakuan dari para debitur tersebut yang menyatakan bahwa para debitur tersebut dimintai tolong untuk membantu terdakwa Beni Siregar dengan diiming imingi sejumlah uang dan mereka meminjamkan identitasnya berupa KTP suami isteri, KK dan buku nikah yang tujuannya digunakan untuk mengajukan pinjaman kredit untuk modal usaha terdakwa Beni Siregar dan untuk meyakinkan serta memastikan kepada para debitur bahwa tidak akan ada masalah terhadap kredit pinjaman tersebut terdakwa Beni Siregar telah menyiapkan SHM sebagai jaminan/agunan yang nantinya dapat ditarik oleh pihak BRI Agroniaga KC Rantau Prapat apabila kredit yang diajukan tersebut mengalami kemacetan pembayaran.

Terdakwa Beni Siregar lalu menyerahkan KTP suami isteri, KK dan buku Nikah milik para debitur tersebut kepada saksi Riki Yanan Nasution yang merupakan Account Officer (AO) di BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantau Prapat berdasarkan PKWT No.70/PKWT-MSDM/2012 tanggal 01 November 2012 dan terdakwa Beni Siregar juga melengkapinya dengan NPWP,SIUP,TDP dan SHM yang menjadi agunan/jaminan kredit untuk kemudian dibuatlah oleh saksi Riki Yanan Nasution permohonan kreditnya dan semua berkas kredit tersebut diteruskan ke bagian Penunjang Bisnis untuk dilakukan cek bersih. Setelah ADK menyatakan bahwa nama nama debitur tersebut bersih, saksi Riki Yanan Nasution selaku Account Officer (AO) lalu berkomunikasi langsung dengan Pimpinan Cabang (Pinca) yakni Kukuh Apra Edi maupun Wan Muharammis untuk melakukan kunjungan nasabah. Setelah Pimpinan Cabang setuju untuk melakukan kunjungan nasabah, saksi Riki Yanan Nasution langsung menghubungi terdakwa Beni Siregar (bukan menghubungi calon debitur yang mengajukan pinjaman kredit) bahwa Pimpinan Cabang dan AO (Account officer) akan melakukan kunjungan nasabah ke lokasi agunan dan usaha calon debitur yang diajukan oleh terdakwa Beni Siregar.

Setelah itu terdakwa Beni Siregar dan saksi Riki Yanan Nasution sepakat untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa Beni Siregar (biasanya di tengah perjalanan menuju lokasi objek jaminan) dan kemudian saksi Riki Yanan Nasution bersama Pimpinan Cabang dan supir pergi ke lokasi yang telah ditentukan dan kemudian bertemu dengan terdakwa Beni Siregar yang sudah menunggu dilokasi objek jaminan bersama dengan debitur yang identitasnya dipakai oleh terdakwa Beni Siregar untuk mensurvei jaminannya. Terdakwa Beni Siregar kemudian menuntun Pimpinan Cabang dan saksi Riki Yanan Nasution ke

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor
14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi agunan untuk kemudian dilakukan survei oleh AO(Account officer) dan Pimpinan Cabang. Setelah melakukan survei ke lokasi agunan, AO (Account officer) dan Pimpinan Cabang melakukan survei ke lokasi usaha yang ditunjukkan oleh terdakwa Beni Siregar yaitu lokasi usaha terdakwa Beni Siregar bukan ke lokasi usaha debitur yang mengajukan permohonan kredit tersebut.

Setelah saksi Riki Yanan Nasution selesai melakukan kunjungan nasabah, saksi Riki Yanan Nasution lalu membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Didalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) tersebut diuraikan harga/nilai pasar objek jaminan yang hasilnya keseluruhannya tersebut di mark up atau dinilai jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya agar dapat memenuhi batas nilai pinjaman kredit yang diajukan.

Saksi Riki Yanan Nasution selaku AO(Account officer) yang memprakarsai permohonan kredit kemudian membawa hasil LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) dan MAK (Memorandum Analisis Kredit) kedalam rapat komite yang dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan AO (Account officer) yang lain untuk pemaparan hasil MAK (Memorandum Analisis Kredit) dan kemudian dihasilkan putusan kredit.

Pada saat pemberian kredit kepada terdakwa Beni Siregar dan 22 debitur yang identitasnya dimanfaatkan oleh terdakwa Beni Siregar dalam pengajuan kredit di BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat yang menjabat sebagai Pimpinan adalah Kukuh Apra Edi dan Muharammis dan yang menjabat sebagai AO(Account officer) adalah :

1. RIKY YANAN NASUTION ;
2. YULIANDAR SIAGIAN ;
3. GITA ARYA HARAHAP ;
4. TIN MARTIN.

Yang menjabat sebagai OPK/Supervisor Penunjang Bisnis adalah DANI SATRIA

Yang menjabat sebagai Supervisor Operasional Layanan adalah TEGUH AZHARI

Yang menjabat sebagai Teller adalah DEWI ANGGRAINI

Yang menjabat sebagai Customer Service adalah PURNAMA SARI HABEAHAN.

Bahwa proses pemberian kredit kepada terdakwa Beni Siregar dan debitur yang identitasnya digunakan oleh terdakwa Beni Siregar dilakukan mengikuti tahap tahap dalam prosedur bank. Akan tetapi banyak hal hal yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan kondisi debitur sebenarnya.

Bahwa nama nama debitur yang digunakan oleh terdakwa Beni Siregar antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	Plafon Awal	Pemrakarsa	Pemutus
1.	Doni Ansari	450.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
2.	Jasman Syahputra	300.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
3.	Syahrul Marpaung	1.000.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
4.	Ali Gumri Siregar	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
5.	Efni Tanjung	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
6.	Mangapul Hasibuan	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
7.	Siti Aisah Ritonga	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
8.	Arifin Lubis	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
9.	Erwin Siregar	1.000.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
10.	Rahmat Solam Ritonga	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
11.	Sofyan Hadi Ritonga	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
12.	Aryanto	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
13.	Herry Syahril	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
14.	Raja Syam Hasibuan	500.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
15.	Watmansyah	500.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
16.	Beni Siregar	425.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
17.	Indra Nasution	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
18.	Rustam Efendi Ritonga	550.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
19.	Johan Surya Nasution	350.000.000	Yuliandar	W.Muharramis
20.	Agus Fahmi Nasution	420.000.000	Yuliandar	W.Muharramis
21.	Sofyan Nasution	420.000.000	Yuliandar	W.Muharramis
22.	Abdur Rahim Batubara	350.000.000	Yuliandar	W.Muharramis
23.	Yusri Darma	500.000.000	Yuliandar	W.Muharramis

Terdakwa BENI SIREGAR melakukan pinjaman baik dengan namanya maupun menggunakan nama orang lain secara bertahap yaitu:

No	Nama Debitur	Tanggal Permohonan Kredit	Tujuan Kredit	Notaris
1.	Doni Ansari	29 April 2013	Pembelian kebun kelapa sawit	Setiawati
2.	Jasman Syahputra	28 Februari 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Fadilla Agustina
3.	Syahrul Marpaung	12 Juli 2013	Pembelian tanah dan bangunan	Fadilla Agustina
4.	Ali Gumri Siregar	04 Juni 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
5.	Efni Tanjung	04 Juli 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
6.	Mangapul Hasibuan	19 Maret 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
7.	Siti Aisah Ritonga	13 Mei 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
8.	Arifin Lubis	16 April 2014	Pembelian rumah dan kebun karet	Setiawati
9.	Erwin Siregar	07 Juni 2013	Pembelian rumah	Setiawati
10.	Rahmat Solam Ritonga	04 Juli 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Sofyan Hadi Ritonga	21 Juli 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
12.	Aryanto	02 April 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
13.	Herry Syahrial	04 Juli 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
14.	Raja Syam Hasibuan	02 Mei 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
15.	Watmansyah	30 April 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
16.	Beni Siregar	03 Februari 2014	Pembelian rumah	Fadilla Agustina
17.	Indra Nasution	05 Mei 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
18.	Rustam Efendi Ritonga	12 April 2013	Pembelian tanah	Fadilla Agustina
19.	Johan Surya Nasution	17 Oktober 2014	Pembelian kebun kelapa sawit	Setiawati
20.	Agus Fahmi Nasution	04 September 2014	Pembelian kebun kelapa sawit	Fadilla Agustina
21.	Sofyan Nasution	04 September 2014	Pembelian kebun kelapa sawit	Fadilla Agustina
22.	Abdur Rahim Batubara	16 Oktober 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Fadilla Agustina
23.	Yusri Darma	01 September 2014	Modal kerja jual beli TBS	Fadilla Agustina

Prosedur yang dilanggar dalam proses pencairan kredit terhadap terdakwa Beni Siregar dan kelompoknya adalah Pedoman Perkreditan yang antara lain :

1. Tidak dilakukan proses verifikasi identitas debitur oleh AO(Account officer);
2. AO (Account officer) tidak melakukan kunjungan rumah dan tempat usaha debitur;
3. Tidak melakukan proses penilaian jaminan secara wajar (nilai dimark up)
4. AO (Account officer) tidak melakukan analisa secara akurat;
5. Pemimpin cabang tidak melakukan putusan kredit dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi;
6. Pemimpin cabang tidak melakukan kunjungan kelapangan/ke tempat domisili usaha debitur dan juga lokasi jaminan debitur;
7. Terhadap Supervisor Operasional dan layanan tidak melakukan verifikasi secara tepat atas transaksi penarikan debitur;
8. Terhadap Teller tidak melakukan verifikasi tandatangan secara tepat saat debitur melakukan penarikan;
9. Terhadap Customer Servis tidak melakukan verifikasi identitas diri secara tepat saat memasukkan identitas debitur ke sistem BRI Agro Rantau Prapat untuk pembukaan rekening;
10. Bahwa jaminan debitur dinilai tidak wajar karena rata rata dinilai diatas harga pasaran dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang akan dicairkan seperti halnya pada saat dilakukan cek agunan milik Rustam Efendi Ritonga yang jaminannya berupa rumah setengah batu yang terletak di Bagan Batu, dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) terdapat foto bangunannya dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan penilaian jaminan dinyatakan senilai sekitar Rp.600.000.000,- (enamratus juta rupiah);

11. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung kelapangan ternyata foto bangunan rumah yang dilampirkan dalam berkas bukanlah rumah yang dijadikan agunan.

Dan saksi Ari Wibowo sebagai Kepala Bagian Restrukturisasi dan Kredit Bermasalah BRI Agroniaga Pusat memeriksa dan menilai rumah bangunan ternyata nilainya hanya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah); Demikian pula halnya dengan Jasman Syahputra dimana foto rumah yang menjadi agunan dengan rumah yang sebenarnya berbeda, rumah dalam foto dinilai sekitar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Semua jaminan dinilai oleh AO(Account officer) dan disetujui oleh Pimpinan Cabang (Pinca);

Bahwa AO (Account officer) melakukan proses kredit dari awal mulai probing debitur (perkenalan pribadi dan usaha), analisa, realisasi dan monitoring. Pinca melakukan verifikasi dan meyakini semua analisa AO (Account officer)bisa dipertanggungjawabkan baru bisa diputus. SPV Penunjang Bisnis melakukan verifikasi kelengkapan. Dokumen permohonan kredit berupa identitas dan dokumen kepemilikan jaminan sebelum kredit diproses untuk realisasi.

Bahwa dokumen yang harus dilengkapi adalah :

1. Identitas debitur;
2. Identitas usaha dan perizinannya
3. Kepemilikan jaminan;

Bahwa dokumen identitas debitur yang diterima oleh AO (Account officer) tidak jelas/buram, seharusnya identitas yang tidak jelas harus dimintakan aslinya untuk diperlihatkan dan dicopy ulang oleh AO (Account officer).

Bahwa Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) terhadap agunan yang diagunkan ke lokasi usaha pemohon kredit ke lokasi bangunan atau lahan yang akan dibiayai dibuat oleh orang yang mengunjungi baik AO (Account officer), Pimpinan Cabang maupun pihak lain yang ikut serta misalnya Supervisi Penunjang Bisnis. Isi LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) adalah kondisi debitur yang dikunjungi meliputi usaha debitur lokasi dan kondisi jaminan (bila berkunjung ke lokasi jaminan) untuk proses awal kredit dan kondisi lingkungan usaha debitur;

Bahwa Memorandum Analisa Kredit (MAK) dibuat oleh AO (Account officer) untuk memberikan informasi calon debitur dan analisa usaha dan keuangan debitur termasuk jaminannya dan usulan jenis dan besaran kredit disampaikan kepada Pimpinan Cabang sebelum diputus “ya “ atau tidaknya kredit bisa diberikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Laporan Keuangan disusun oleh AO(Account officer) untuk dituangkan dalam MAK Memorandum Analisa Kredit harusnya dilakukan AO (Account officer) dengan wawancara dengan calon debitur dan catatan/bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuatan harus diminta untuk lampiran.Selanjutnya membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang memuat laporan penilaian jaminan yang berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), syaratnya agunan harus diajukan pemohon kredit dengan pengikatan jual beli pada (Account officer)tidak sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan baik dari segi usaha maupun penghasilan.

KTP dan KK yang dipinjam dari anggota terdakwa Beni Siregar disampaikan untuk tambahan modal agar usahanya maju dan anggotanya tidak kehilangan pekerjaan, setelah kredit terealisasi mereka dijanjikan diberi sejumlah uang.

Pihak BRI Agroniaga ada melakukan kunjungan ketempat usaha dan ke tempat agunan debitur sebanyak 23 debitur sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 24 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan B.003/DIR.02.03/MSDM/VI/2016, total lokasi agunan yang dikunjungi rencananya terhadap 40 SHM, namun ada 25 lokasi SHM yang dikunjungi belum ditemukan dimana letak lokasi agunannya, yakni ;

1. SHM No. 106 An. Abdur Rohim Batubara lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
2. SHM No. 293 An. Abdur Rohim Batubara lokasinya di Sei Raja berupa kebun sawit.
3. SHM No. 99 An. Agus Fahmi Nasution lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
4. SHM No. 128 An. Agus Fahmi Nasution lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
5. SHM No. 114 lokasinya di Batu Tunggal An. Ali Gumri Siregar.
6. SHM No. 303 lokasinya di Sei Raja An. Ali Gumri Siregar.
7. SHM No. 308 di Sei Raja An. Efni Tanjung.
8. SHM No. 282 di Sei Raja An. Efni Tanjung
9. SHM No. 57 lokasinya di Silumajang An. Herry Syahrial.
10. SHM No. 76 lokasinya di Silumajang An. Herry Syahrial.
11. SHM No. 286 lokasinya di Sei Raja An. Johan Surya Nasution.
12. SHM No. 315 lokasinya di Sei Raja An. Johan Surya Nasution.
13. SHM No. 136 lokasinya di Batu Tunggal An. Rahmat Solam Ritonga
14. SHM No. 107 lokasinya di Batu Tunggal An. Rahmat Solam Ritonga.
15. SHM No. 131 di Batu Tunggal An. Raja Syam Hasibuan
16. SHM No. 325 di Sei Raja An. Raja Syam Hasibuan

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor
14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. SHM No. 134 lokasinya di Batu Tunggal An. Siti Aisah Ritonga.
18. SHM No. 148 di Batu Tunggal An. Sofyan Hadi Ritonga.
19. SHM No. 238 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Hadi Ritonga
20. SHM No.313 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Nasution.
21. SHM No. 234 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Nasution.
22. SHM No. 112 di Batu Tunggal An. Watmansyah.
23. SHM No. 290 di Sei Raja An. Watmansyah

Dari hasil kunjungan oleh saksi Ari Wibowo selaku Kabag Restrukturisasi BRI Agroniaga dan tim ke tempat usaha ke 23 debitur yang pinjaman adalah kredit investasi kebun sawit hal itu berarti ke 23 debitur harusnya adalah pengusaha kebun sawit, sehingga ketika kebun sawitnya tidak ditemukan maka tim menilai bahwa tempat usaha ke 23 debitur tersebut tidak ada.

Selain melakukan kunjungan ke lokasi tempat usaha dan ke lokasi agunan tersebut, juga dilakukan penilaian ulang terhadap agunan yang lokasinya ditemukan saja yakni dengan cara mendapatkan informasi sumber data yang didasarkan dari informasi desa berdasarkan Surat Keterangan Desa dari Kepala Desa mengenai harga terakhir penjualan tanah dan kebun sawit di desa tersebut, ada 15 lokasi agunan yang ditemukan tempat dan dicari sumber data mengenai harga penjualan terakhir, yakni ;

1. Arifin Lubis SHM No. 595 lokasinya diujung Bandar, agunannya berupa rumah tinggal
2. Arifin Lubis SHM No. 689 lokasinya di Silangkitang, agunannya kebun karet.
3. Aryanto SHM No. 1412 lokasinya di Sirandorung agunannya rumah tinggal dan juga kebun sawit SHM No. 265 lokasinya di Sei Raja.
4. Doni Ansari SHM No. 240, 241, 242 lokasinya di Aek Korsik berupa kebun sawit.
5. Erwin Siregar SHM No. 5398 lokasinya di Tanjung Sari Medan, agunannya berupa rumah tinggal.
6. Indra Nasution SHM No. 237 dan SHM No. 238 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit.
7. Mangapul Hasibuan SHM No. 1770 lokasinya di Kota Pinang agunannya berupa rumah tinggal.
8. Rustam Efendi Ritonga SHM No. 698 lokasinya di Bagan Batu agunananya berupa rumah tinggal.
9. Siti Aisah Ritonga SHM No. 239 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit.

Halaman 10 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Yusri Darma SHM No. 167 lokasinya di Jalan Mesjid Rantauprapat agunannya berupa rumah tinggal.
11. Syahrul Marpaung SHM No. 500 lokasinya di Pulo Padang agunannya berupa rumah tinggal dan RAM.

Terdapat perbedaan nilai jaminan antara Nilai jaminan yang ditetapkan pada saat permohonan kredit dilakukan dengan nilai jaminan yang dinilai ulang, rata-rata perbedaannya nilainya berkisar 30% hasil penilaian ulang dibanding dengan penilaian pada saat permohonan kredit dilakukan, dari perbedaan penilaian terhadap agunan tersebut telah terjadi adanya kesalahan dan kesengajaan sebab dalam melakukan penilaian terhadap jaminan dapat dilakukan dengan menggunakan metode melalui NJOP, Surat Keterangan Desa, Appraisal, Data Pembanding, dan dalam melakukan penilaian terhadap agunan, berdasarkan Surat Edaran Agunan. harus memperhatikan 5 P yakni Penilaian, Penguasaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pengikatan.

Dari penilaian ulang yang dilakukan terdapat nilai jaminan yang dimarkup yakni antara lain :

1. An. Arifin Lubis SHM No. 595 lokasinya diujung Bandar, agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang harga jaminanya Rp 193.950.000.-
2. An. Arifin Lubis SHM No. 869 lokasinya di Silangkitang, agunannya kebun karet, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 172.376.700.-
3. An. Aryanto SHM No. 1412 lokasinya di Sirandorung agunannya rumah tinggal, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 224.000.000.- dan juga kebun sawit SHM No. 265 lokasinya di Sei Raja. Hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 292.968.000.-
4. An. Doni Ansari SHM No. 240, 241, 242 lokasinya di Aek Korsik berupa kebun sawit, Hasil penilaian ulang nilai agunan untuk SHM No. 240, 241, 242 untuk 3 bidang ini satu hamparan sehingga penilaian dilakukan untuk ssatu hamparan nilainya sebesar Rp 267.000.000.-.
5. An. Erwin Siregar SHM No. 5398 lokasinya di Tanjung Sari Medan, agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 360.100.000.-
6. An. Indra Nasution SHM No. 237 dan SHM No. 238 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit. untuk SHM No. 237 dan SHM 238 karena satu hamparan maka penilaiannya sebesar Rp 170.000.000.-
7. An. Mangapul Hasibuan SHM No. 1770 lokasinya di Kota Pinang agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 237.000.000.-

Halaman 11 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. An. Rustam Efendi Ritonga SHM No. 698 lokasinya di Bagan Batu agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 60.000.000.-
9. An. Siti Aisah Ritonga SHM No. 239 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 170.000.000.-
10. An. Yusri Darma SHM No. 167 lokasinya di Jl Mesjid Rantauprapat agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 353.795.000.-
11. An. Syahrul Marpaung SHM No. 500 lokasinya di Pulo Padang agunannya berupa rumah tinggal dan RAM, penilaian ulang tidak sempat dilakukan.
12. Kredit macet yang saksi tindak lanjuti hanya Nilai Kredit yang macet hasil pemeriksaan BPK bahwa nilai kredit macet pada posisi tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 10.775.249.334.

Akibat dari mark – up yang dilakukan terhadap nilai agunan, maka nilai agunan yang dijadikan sebagai agunan tidak mencukupi untuk menutupi nilai nominal kredit yang sudah diberikan seperti :

1. Adanya agunan yang sudah dilelang dengan plafond senilai Rp 1 Milyar agunan milik Erwin Siregar berupa rumah yang terletak Tanjung Sari terjual pada saat pelelangan pada bulan Desember tahun 2017 seharga Rp 360.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang diterima BRI sebesar Rp 340.050.912.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 541.880.648,34.-
2. Rustam Efendi Ritonga dengan Plafond sebesar Rp 550.000.000.- jaminan berupa rumah yang terletak di Bagan batu terjual pada saat pelelangan pada bulan Nopember Tahun 2017 seharga Rp 60.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang hanya diterima BRI sebesar Rp 55.296.228.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 464.334.977,10.-

Agunan yang ada sampai saat ini walaupun sudah dilakukan pelelangan oleh BRI Agroniaga KC Rantau Prapat belum ada yang membeli.

Bahwa perbuatan terdakwa BENI SIREGAR bersama-sama dengan saksi KUKUH APRA EDI dan saksi WAN MUHARAMMIS telah bertentangan / menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum;

Halaman 12 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Huruf g: kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998**, Pasal 2 "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

3) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (BRI AGRO) Nomor : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013, tentang "**Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.** (KUP-BRI AGRO) Revisi :

a) BAB II Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan : Angka III Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan, semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota komisaris dan Direksi harus : A. Mentaati etika pemberian kredit yang meliputi hal-hal berikut (angka 1, 3, 4 dan 5) :

(1) Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan saksama;

(2) Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan independensi serta profesionalisme perbankan;

(3) Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam hal penguasaan kondisi usaha peminjam, objektivitas dari analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan;

(4) Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

b) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka I Konsep Hubungan Total

Halaman 13 dari 104 Putusan

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kredit. Huruf A : "Pemberian putusan kredit tidak boleh semata-mata didasarkan atas pertimbangan pemohon untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit (Total Exposure Kredit) yang telah diberikan dan akan diberikan oleh BRI AGRO (dengan berpedoman pada kriteria keterkaitan/grouping yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).

c) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka II Penetapan Batas Wewenang Putusan Kredit. Huruf B : "Dasar-dasar Pemberian Putusan Kredit" :

- (1) Setiap pemberian kredit harus mendapat putusan Pejabat Kredit Lini atau KK yang berwenang, Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit.
- (2) Pemberian putusan kredit dilakukan bersama-sama oleh minimal 2 (dua) Pejabat Kredit Lini, baik dilaksanakan dengan cara simetri maupun asimetri.

d) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka III Tanggungjawab Pejabat Kredit Lini : A. Pembubuhan tandatangan pada formulir Putusan Kredit adalah sebagai bukti pemberian putusan kredit dan merupakan wujud tanggungjawab Pejabat Pemutus, Oleh Karena itu sebelum membubuhkan tandatangan, Pejabat Kredit Lini harus:

- (1) Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat.
- (2) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP BRI AGRO dan PPK serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku;
- (3) Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
- (4) Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa BENI SIREGAR bersama-sama dengan saksi KUKUH APRA EDI dan saksi WAN MUHARAMMIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Ahli Hernold F Makawimbang S.Sos ,Msi,MH tanggal 28 Juni 2016, perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara menurut data bagian RPKB BRI AGRO Per 19 Oktober 2018 yakni:

No.	Nama Debitur	Plafond	BakiDebet	Terakhir	Bunga (Rp)	Jumlah Total
-----	--------------	---------	-----------	----------	------------	--------------

Halaman 14 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)	Tidak Dibayar (Rp)		(Rp)
1.	Abdul RahimBatubara	350.000.000	338.265.960	80.482.256	418.748.216
2.	Agus Fahmi Nasution	420.000.000	405.919.149	95.837.243	501.756.392
3.	Ali GumriSiregar	500.000.000	478.222.074	114.295.648	592.517.722
4.	Arifin Lubis	500.000.000	465.326.436	212.732.984	678.059.420
5.	Aryanto	500.000.000	465.326.436	212.527.944	552.979.426
6.	Beni Siregar	425.000.000	377.651.075	170.318.711	547.969.786
7.	Doni Ansari	450.000.000	315.982.957	86.504.180	402.487.137
8.	Efni Tanjung	500.000.000	481.072.171	115.112.781	596.184.953
9.	Erwin Siregar	1.000.000.000	541.880.648	383.299.520	925.180.168
10.	Herry Syahril	500.000.000	478.222.074	114.295.648	592.517.722
11.	Indra Nasution	500.000.000	469.004.080	215.683.406	684.687.486
12.	Jasman Syahputra	300.000.000	257.422.191	91.704.155	349.126.346
13.	Johan Surya Nasution	350.000.000	338.265.960	80.476.183	418.742.142
14.	Mangapul Hasibuan	500.000.000	469.441.740	225.564.981	695.006.721
15.	Rahmat Solam Ritonga	500.000.000	481.072.171	115.112.781	596.184.953
16.	Raja Syam Hasibuan	500.000.000	469.004.080	109.760.620	578.764.701
17.	Rustam Efendi Ritonga	550.000.000	464.334.977	247.359.016	711.693.993
18.	Syahrul Marpaung	1.000.000.000	757.216.239	303.591.604	757.216.239
19.	Siti Aisah Ritonga	500.000.000	469.004.080	258.645.669	469.004.080
20.	Sofyan Hadi Ritonga	500.000.000	481.072.171	115.286.608	596.358.779
21.	Sofyan Nasution	420.000.000	405.919.149	95.817.243	501.756.392
22.	Watmansyah	500.000.000	465.326.436	108.965.197	574.291.633
23.	Yusri Darna	500.000.000	500.000.000	290.097.236	790.097.236
	Jumlah Total	11.765.000.000	10.250.077.302	3.281.254.341	13.531.331.643

Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian kredit BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat kepada 23 Debitur dengan total plafond sebesar Rp. 11.765.000.000,- dan total Baki Debet Per 30 Juni 2015 sebesar Rp. 10.775.249.394,- diragukan kewajarannya yang digunakan oleh Sdr. Beni Siregar dengan memanfaatkan dokumen identitas pihak lain dalam pengajuannya sebesar **Rp.13.531.331.643,00** (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Baki Debet Terakhir tidak dibayar (Plafond Pokok Kredit tidak dibayar) oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	Rp	10,374,952,255,00
2)	Bunga dan atau Denda yang Tidak dibayar oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	Rp	3.281.254.341,00
3)	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara (A + B)	Rp	13.531.331.643,00,-

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 15 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BENI SIREGAR, secara bersama-sama dengan KUKUH APRA EDI (**berkas terpisah**) selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. Rantau Prapat periode 20Maret 2013sampai dengan 05 Desember 2013 dan WAN MUHARAMMIS (**berkas terpisah**) selaku Pimpinan Cabang BRI Agroniaga KC. Rantau Prapat periode tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan 20 April 2015 **pada waktu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara** bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 sampai dengan 2015 bertempat di BRI Agroniaga KC. Rantau Prapat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo5 No. 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp.13.531.331.643,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari temuan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) BRI Agroniaga Pusat pada tahun 2014 terhadap BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat ditemukan adanya hubungan antara beberapa orang debitur alam pengajuan kredit yang menjadi indikasi penggunaan nama nama orang lain dalam pengajuan kredit oleh satu orang.

Kemudian Divisi Bisnis Ritel Dan Konsumen BRI Agroniaga (Kantor Pusat) mencabut kewenangan memutus kredit Wan Muharammis pada Nopember 2014 yakni tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 09 Desember 2014 dan dilakukan audit khusus sehingga masalah terlihat semakin jelas ditemukan kolektibilitas kredit terdakwa Beni Siregar dan debitur debitur yang terindikasi mulai menurun bahkan setelah diverifikasi kepada salah satu debitur yaitu Sofyan Hadi Ritonga yang mengakui adanya bahwa ia hanya disuruh oleh terdakwa Beni Siregar, selanjutnya menyatakan masih banyak namanya yang dipakai oleh

Halaman 16 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Beni Siregar dan rata rata merupakan anggota dari terdakwa Beni Siregar.

Berdasarkan temuan audit rutin tersebut maka Tim SKAI BRI Agroniaga mengirimkan Tim Khusus untuk melakukan Audit pada bulan Desember 2014 dengan hasil temuan beberapa dokumen yang diragukan keabsahannya dan ada 22 (dua puluh dua) orang yang identitasnya digunakan oleh terdakwa Beni Siregar dimana kepemilikan jaminan berupa SHM yang satu sama lain berkaitan dan nama nama di trade checking ada menyebut nama terdakwa Beni Siregar.

Saksi Emma Diana Mayasari yang merupakan anggota tim khusus dari SKAI mendatangi dan bertanya langsung terhadap 16 (enam belas) orang dari 22 (dua puluh dua) orang yang identitasnya digunakan oleh terdakwa Beni Siregar dan didapat pengakuan dari para debitur tersebut yang menyatakan bahwa para debitur tersebut dimintai tolong untuk membantu terdakwa Beni Siregar dengan diiming imingi sejumlah uang dan mereka meminjamkan identitasnya berupa KTP suami isteri, KK dan buku nikah yang tujuannya digunakan untuk mengajukan pinjaman kredit untuk modal usaha terdakwa Beni Siregar dan untuk meyakinkan serta memastikan kepada para debitur bahwa tidak akan ada masalah terhadap kredit pinjaman tersebut terdakwa Beni Siregar telah menyiapkan SHM sebagai jaminan/agunan yang nantinya dapat ditarik oleh pihak BRI Agroniaga KC Rantau Prapat apabila kredit yang diajukan tersebut mengalami kemacetan pembayaran.

Terdakwa Beni Siregar lalu menyerahkan KTP suami isteri, KK dan buku Nikah milik para debitur tersebut kepada saksi Riki Yanan Nasution yang merupakan Account Officer (AO) di BRI Agroniaga Kantor Cabang Rantau Prapat berdasarkan PKWT No.70/PKWT-MSDM/2012 tanggal 01 November 2012 dan terdakwa Beni Siregar juga melengkapinya dengan NPWP,SIUP,TDP dan SHM yang menjadi agunan/jaminan kredit untuk kemudian dibuatlah oleh saksi Riki Yanan Nasution permohonan kreditnya dan semua berkas kredit tersebut diteruskan ke bagian Penunjang Bisnis untuk dilakukan cek bersih. Setelah ADK menyatakan bahwa nama nama debitur tersebut bersih, saksi Riki Yanan Nasution selaku Account Officer (AO) lalu berkomunikasi langsung dengan Pimpinan Cabang (Pinca) yakni Kukuh Apra Edi maupun Wan Muharammis untuk melakukan kunjungan nasabah. Setelah Pimpinan Cabang setuju untuk melakukan kunjungan nasabah, saksi Riki Yanan Nasution langsung menghubungi terdakwa Beni Siregar (bukan menghubungi calon debitur yang mengajukan pinjaman kredit) bahwa Pimpinan Cabang dan AO (Account officer) akan melakukan kunjungan nasabah ke lokasi agunan dan usaha calon debitur yang diajukan oleh terdakwa Beni Siregar.

Halaman 17 dari 104 Putusan

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Setelah itu terdakwa Beni Siregar dan saksi Riki Yanan Nasution sepakat untuk bertemu di tempat yang telah ditentukan oleh terdakwa Beni Siregar (biasanya di tengah perjalanan menuju lokasi objek jaminan) dan kemudian saksi Riki Yanan Nasution bersama Pimpinan Cabang dan supir pergi ke lokasi yang telah ditentukan dan kemudian bertemu dengan terdakwa Beni Siregar yang sudah menunggu di lokasi objek jaminan bersama dengan debitur yang identitasnya dipakai oleh terdakwa Beni Siregar untuk mensurvei jaminannya. Terdakwa Beni Siregar kemudian menuntun Pimpinan Cabang dan saksi Riki Yanan Nasution ke lokasi agunan untuk kemudian dilakukan survei oleh AO(Account officer) dan Pimpinan Cabang. Setelah melakukan survei ke lokasi agunan, AO (Account officer) dan Pimpinan Cabang melakukan survei ke lokasi usaha yang ditunjukkan oleh terdakwa Beni Siregar yaitu lokasi usaha terdakwa Beni Siregar bukan ke lokasi usaha debitur yang mengajukan permohonan kredit tersebut.

Setelah saksi Riki Yanan Nasution selesai melakukan kunjungan nasabah, saksi Riki Yanan Nasution lalu membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dan Memorandum Analisis Kredit (MAK). Didalam Memorandum Analisis Kredit (MAK) tersebut diuraikan harga/nilai pasar objek jaminan yang hasilnya keseluruhannya tersebut di mark up atau dinilai jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya agar dapat memenuhi batas nilai pinjaman kredit yang diajukan.

Saksi Riki Yanan Nasution selaku AO (Account officer) yang memprakarsai permohonan kredit kemudian membawa hasil LKN (Laporan Kunjungan Nasabah) dan MAK (Memorandum Analisis Kredit) kedalam rapat komite yang dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan AO (Account officer) yang lain untuk pemaparan hasil MAK (Memorandum Analisis Kredit) dan kemudian dihasilkan putusan kredit.

Pada saat pemberian kredit kepada terdakwa Beni Siregar dan 22 debitur yang identitasnya dimanfaatkan oleh terdakwa Beni Siregar dalam pengajuan kredit di BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat yang menjabat sebagai Pimpinan adalah Kukuh Apra Edi dan Muhammis dan yang menjabat sebagai AO(Account officer) adalah :

1. RIKY YANAN NASUTION ;
2. YULIANDAR SIAGIAN ;
3. GITA ARYA HARAHAP ;
4. TIN MARTIN.

Yang menjabat sebagai OPK/Supervisor Penunjang Bisnis adalah DANI SATRIA

Yang menjabat sebagai Supervisor Operasional Layanan adalah TEGUH AZHARI

Yang menjabat sebagai Teller adalah DEWI ANGGRAINI

Yang menjabat sebagai Customer Service adalah PURNAMA SARI HABEAHAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pemberian kredit kepada terdakwa Beni Siregar dan debitur yang identitasnya digunakan oleh terdakwa Beni Siregar dilakukan mengikuti tahap tahap dalam prosedur bank. Akan tetapi banyak hal hal yang kemudian diketahui tidak sesuai dengan kondisi debitur sebenarnya.

Bahwa nama nama debitur yang digunakan oleh terdakwa Beni Siregar antara lain :

No	Nama Debitur	Plafon Awal	Pemrakarsa	Pemutus
1.	Doni Ansari	450.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
2.	Jasman Syahputra	300.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
3.	Syahrul Marpaung	1.000.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
4.	Ali Gumri Siregar	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
5.	Efni Tanjung	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
6.	Mangapul Hasibuan	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
7.	Siti Aisah Ritonga	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
8.	Arifin Lubis	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
9.	Erwin Siregar	1.000.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
10.	Rahmat Solam Ritonga	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
11.	Sofyan Hadi Ritonga	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
12.	Aryanto	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
13.	Herry Syahril	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
14.	Raja Syam Hasibuan	500.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
15.	Watmansyah	500.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
16.	Beni Siregar	425.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
17.	Indra Nasution	500.000.000	Riki Yanan	W.Muharramis
18.	Rustam Efendi Ritonga	550.000.000	Riki Yanan	Kukuh Apra Edi
19.	Johan Surya Nasution	350.000.000	Yuliandar	W.Muharramis
20.	Agus Fahmi Nasution	420.000.000	Yuliandar	W.Muharramis
21.	Sofyan Nasution	420.000.000	Yuliandar	W.Muharramis
22.	Abdur Rahim Batubara	350.000.000	Yuliandar	W.Muharramis
23.	Yusri Darma	500.000.000	Yuliandar	W.Muharramis

Terdakwa BENI SIREGAR melakukan pinjaman baik dengan namanya maupun menggunakan nama orang lain secara bertahap yaitu:

No	Nama Debitur	Tanggal Permohonan Kredit	Tujuan Kredit	Notaris
1.	Doni Ansari	29 April 2013	Pembelian kebun kelapa sawit	Setiawati
2.	Jasman Syahputra	28 Februari 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Fadilla Agustina
3.	Syahrul Marpaung	12 Juli 2013	Pembelian tanah dan bangunan	Fadilla Agustina

Halaman 19 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ali Gumri Siregar	04 Juni 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
5.	Efni Tanjung	04 Juli 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
6.	Mangapul Hasibuan	19 Maret 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
7.	Siti Aisah Ritonga	13 Mei 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
8.	Arifin Lubis	16 April 2014	Pembelian rumah dan kebun karet	Setiawati
9.	Erwin Siregar	07 Juni 2013	Pembelian rumah	Setiawati
10.	Rahmat Solam Ritonga	04 Juli 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
11.	Sofyan Hadi Ritonga	21 Juli 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
12.	Aryanto	02 April 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
13.	Herry Syahrial	04 Juli 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
14.	Raja Syam Hasibuan	02 Mei 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
15.	Watmansyah	30 April 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
16.	Beni Siregar	03 Februari 2014	Pembelian rumah	Fadilla Agustina
17.	Indra Nasution	05 Mei 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Setiawati
18.	Rustam Efendi Ritonga	12 April 2013	Pembelian tanah	Fadilla Agustina
19.	Johan Surya Nasution	17 Oktober 2014	Pembelian kebun kelapa sawit	Setiawati
20.	Agus Fahmi Nasution	04 September 2014	Pembelian kebun kelapa sawit	Fadilla Agustina
21.	Sofyan Nasution	04 September 2014	Pembelian kebun kelapa sawit	Fadilla Agustina
22.	Abdur Rahim Batubara	16 Oktober 2014	Refinancing kebun kelapa sawit	Fadilla Agustina
23.	Yusri Darma	01 September 2014	Modal kerja jual beli TBS	Fadilla Agustina

Prosedur yang dilanggar dalam proses pencairan kredit terhadap terdakwa Beni Siregar dan kelompoknya adalah Pedoman Perkreditan yang antara lain :

1. Tidak dilakukan proses verifikasi identitas debitur oleh AO(Account officer);
2. AO (Account officer) tidak melakukan kunjungan rumah dan tempat usaha debitur;
3. Tidak melakukan proses penilaian jaminan secara wajar (nilai dimark up)
4. AO(Account officer) tidak melakukan analisa secara akurat;
5. Pemimpin cabang tidak melakukan putusan kredit dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi;
6. Pemimpin cabang tidak melakukan kunjungan kelapangan/ke tempat domisili usaha debitur dan juga lokasi jaminan debitur;
7. Terhadap Supervisor Operasional dan layanan tidak melakukan verifikasi secara tepat atas transaksi penarikan debitur;
8. Terhadap Teller tidak melakukan verifikasi tandatangan secara tepat saat debitur melakukan penarikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terhadap Customer Servis tidak melakukan verifikasi identitas diri secara tepat saat memasukkan identitas debitur ke sistem BRI Agro Rantau Prapat untuk pembukaan rekening;
10. Bahwa jaminan debitur dinilai tidak wajar karena rata rata dinilai diatas harga pasaran dan disesuaikan dengan nilai pinjaman yang akan dicairkan seperti halnya pada saat dilakukan cek agunan milik Rustam Efendi Ritonga yang jaminannya berupa rumah setengah batu yang terletak di Bagan Batu, dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) terdapat foto bangunannya dan dalam laporan penilaian jaminan dinyatakan senilai sekitar Rp.600.000.000,- (enamratus juta rupiah);

11. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung kelapangan ternyata foto bangunan rumah yang dilampirkan dalam berkas bukanlah rumah yang dijadikan agunan.

Dan saksi Ari Wibowo sebagai Kepala Bagian Restrukturisasi dan Kredit Bermasalah BRI Agroniaga Pusat memeriksa dan menilai rumah bangunan ternyata nilainya hanya sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah); Demikian pula halnya dengan Jasman Syahputra dimana foto rumah yang menjadi agunan dengan rumah yang sebenarnya berbeda, rumah dalam foto dinilai sekitar Rp.375.000.000,-(tiga ratus tujuhpuluhlita juta rupiah);

Semua jaminan dinilai oleh AO(Account officer) dan disetujui oleh Pimpinan Cabang (Pinca);

Bahwa AO (Account officer) melakukan proses kredit dari awal mulai probing debitur (perkenalan pribadi dan usaha), analisa, realisasi dan monitoring. Pinca melakukan verifikasi dan meyakini semua analisa AO (Account officer)bisa dipertanggungjawabkan baru bisa diputus. SPV Penunjang Bisnis melakukan verifikasi kelengkapan. Dokumen permohonan kredit berupa identitas dan dokumen kepemilikan jaminan sebelum kredit diproses untuk realisasi.

Bahwa dokumen yang harus dilengkapi adalah :

1. Identitas debitur;
2. Identitas usaha dan perizinannya
3. Kepemilikan jaminan;

Bahwa dokumen identitas debitur yang diterima oleh AO (Account officer) tidak jelas/buram, seharusnya identitas yang tidak jelas harus dimintakan aslinya untuk diperlihatkan dan dicopy ulang oleh AO (Account officer).

Bahwa Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) terhadap agunan yang diagunkan ke lokasi usaha pemohon kredit ke lokasi bangunan atau lahan yang akan dibiayai dibuat oleh orang yang mengunjungi baik AO (Account officer), Pimpinan Cabang maupun pihak lain yang ikut serta misalnya Supervisi Penunjang Bisnis. Isi LKN

Halaman 21 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Laporan Kunjungan Nasabah) adalah kondisi debitur yang dikunjungi meliputi usaha debitur lokasi dan kondisi jaminan (bila berkunjung ke lokasi jaminan) untuk proses awal kredit dan kondisi lingkungan usaha debitur;

Bahwa Memorandum Analisa Kredit (MAK) dibuat oleh AO (Account officer) untuk memberikan informasi calon debitur dan analisa usaha dan keuangan debitur termasuk jaminannya dan usulan jenis dan besaran kredit disampaikan kepada Pimpinan Cabang sebelum diputus “ya “ atau tidaknya kredit bisa diberikan.

Bahwa Laporan Keuangan disusun oleh AO(Account officer) untuk dituangkan dalam MAK Memorandum Analisa Kredit harusnya dilakukan AO (Account officer) dengan wawancara dengan calon debitur dan catatan/bukti-bukti yang dijadikan dasar pembuatan harus diminta untuk lampiran.Selanjutnya membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang memuat laporan penilaian jaminan yang berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), syaratnya agunan harus diajukan pemohon kredit dengan pengikatan jual beli pada (Account officer)tidak sesuai dengan kondisi debitur yang bersangkutan baik dari segi usaha maupun penghasilan.

KTP dan KK yang dipinjam dari anggota terdakwa Beni Siregar disampaikan untuk tambahan modal agar usahanya maju dan anggotanya tidak kehilangan pekerjaan, setelah kredit terealisasi mereka dijanjikan diberi sejumlah uang.

Pihak BRI Agroniaga ada melakukan kunjungan ketempat usaha dan ke tempat agunan debitur sebanyak 23 debitur sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 24 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan B.003/DIR.02.03/MSDM/VI/2016, total lokasi agunan yang dikunjungi rencananya terhadap 40 SHM, namun ada 25 lokasi SHM yang dikunjungi belum ditemukan dimana letak lokasi agunannya, yakni ;

1. SHM No. 106 An. Abdur Rohim Batubara lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
2. SHM No. 293 An. Abdur Rohim Batubara lokasinya di Sei Raja berupa kebun sawit.
3. SHM No. 99 An. Agus Fahmi Nasution lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
4. SHM No. 128 An. Agus Fahmi Nasution lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
5. SHM No. 114 lokasinya di Batu Tunggal An. Ali Gumri Siregar.
6. SHM No. 303 lokasinya di Sei Raja An. Ali Gumri Siregar.
7. SHM No. 308 di Sei Raja An. Efni Tanjung.
8. SHM No. 282 di Sei Raja An. Efni Tanjung

Halaman 22 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHM No. 57 lokasinya di Silumajang An. Herry Syahrial.
10. SHM No. 76 lokasinya di Silumajang An. Herry Syahrial.
11. SHM No. 286 lokasinya di Sei Raja An. Johan Surya Nasution.
12. SHM No. 315 lokasinya di Sei Raja An. Johan Surya Nasution.
13. SHM No. 136 lokasinya di Batu Tunggal An. Rahmat Solam Ritonga
14. SHM No. 107 lokasinya di Batu Tunggal An. Rahmat Solam Ritonga.
15. SHM No. 131 di Batu Tunggal An. Raja Syam Hasibuan
16. SHM No. 325 di Sei Raja An. Raja Syam Hasibuan
17. SHM No. 134 lokasinya di Batu Tunggal An. Siti Aisah Ritonga.
18. SHM No. 148 di Batu Tunggal An. Sofyan Hadi Ritonga.
19. SHM No. 238 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Hadi Ritonga
20. SHM No. 313 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Nasution.
21. SHM No. 234 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Nasution.
22. SHM No. 112 di Batu Tunggal An. Watmansyah.
23. SHM No. 290 di Sei Raja An. Watmansyah

Dari hasil kunjungan oleh saksi Ari Wibowo selaku Kabag Restrukturisasi BRI Agroniaga dan tim ke tempat usaha ke 23 debitur yang pinjaman adalah kredit investasi kebun sawit hal itu berarti ke 23 debitur harusnya adalah pengusaha kebun sawit, sehingga ketika kebun sawitnya tidak ditemukan maka tim menilai bahwa tempat usaha ke 23 debitur tersebut tidak ada.

Selain melakukan kunjungan ke lokasi tempat usaha dan ke lokasi agunan tersebut, juga dilakukan penilaian ulang terhadap agunan yang lokasinya ditemukan saja yakni dengan cara mendapatkan informasi sumber data yang didasarkan dari informasi desa berdasarkan Surat Keterangan Desa dari Kepala Desa mengenai harga terakhir penjualan tanah dan kebun sawit di desa tersebut, ada 15 lokasi agunan yang ditemukan tempat dan dicari sumber data mengenai harga penjualan terakhir, yakni ;

1. Arifin Lubis SHM No. 595 lokasinya diujung Bandar, agunannya berupa rumah tinggal
2. Arifin Lubis SHM No. 689 lokasinya di Silangkitang, agunannya kebun karet.
3. Aryanto SHM No. 1412 lokasinya di Sirandorung agunannya rumah tinggal dan juga kebun sawit SHM No. 265 lokasinya di Sei Raja.
4. Doni Ansari SHM No. 240, 241, 242 lokasinya di Aek Korsik berupa kebun sawit.
5. Erwin Siregar SHM No. 5398 lokasinya di Tanjung Sari Medan, agunannya berupa rumah tinggal.

Halaman 23 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Indra Nasution SHM No. 237 dan SHM No. 238 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit.
7. Mangapul Hasibuan SHM No. 1770 lokasinya di Kota Pinang agunannya berupa rumah tinggal.
8. Rustam Efendi Ritonga SHM No. 698 lokasinya di Bagan Batu agunannya berupa rumah tinggal.
9. Siti Aisah Ritonga SHM No. 239 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit.
10. Yusri Darma SHM No. 167 lokasinya di Jalan Mesjid Rantauprapat agunannya berupa rumah tinggal.
11. Syahrul Marpaung SHM No. 500 lokasinya di Pulo Padang agunannya berupa rumah tinggal dan RAM.

Terdapat perbedaan nilai jaminan antara Nilai jaminan yang ditetapkan pada saat permohonan kredit dilakukan dengan nilai jaminan yang dinilai ulang, rata-rata perbedaannya nilainya berkisar 30% hasil penilaian ulang dibanding dengan penilaian pada saat permohonan kredit dilakukan, dari perbedaan penilaian terhadap agunan tersebut telah terjadi adanya kesalahan dan kesengajaan sebab dalam melakukan penilaian terhadap jaminan dapat dilakukan dengan menggunakan metode melalui NJOP, Surat Keterangan Desa, Appraisal, Data Pembandingan, dan dalam melakukan penilaian terhadap agunan, berdasarkan Surat Edaran Agunan . harus memperhatikan 5 P yakni Penilaian, Penguasaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pengikatan.

Dari penilaian ulang yang dilakukan terdapat nilai jaminan yang dimarkup yakni antara lain :

1. An. Arifin Lubis SHM No. 595 lokasinya diujung Bandar, agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang harga jaminanya Rp 193.950.000.-
2. An. Arifin Lubis SHM No. 869 lokasinya di Silangkitang, agunannya kebun karet, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 172.376.700.-
3. An. Aryanto SHM No. 1412 lokasinya di Sirandorung agunannya rumah tinggal, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 224.000.000.- dan juga kebun sawit SHM No. 265 lokasinya di Sei Raja. Hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 292.968.000.-
4. An. Doni Ansari SHM No. 240, 241, 242 lokasinya di Aek Korsik berupa kebun sawit, Hasil penilaian ulang nilai agunan untuk SHM No. 240, 241, 242 untuk 3 bidang ini satu hamparan sehingga penilaian dilakukan untuk ssatu hamparan nilainya sebesar Rp 267.000.000.-.

Halaman 24 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. An. Erwin Siregar SHM No. 5398 lokasinya di Tanjung Sari Medan, agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 360.100.000.-
6. An. Indra Nasution SHM No. 237 dan SHM No. 238 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit. untuk SHM No. 237 dan SHM 238 karena satu hamparan maka penilaiannya sebesar Rp 170.000.000.-
7. An. Mangapul Hasibuan SHM No. 1770 lokasinya di Kota Pinang agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 237.000.000.-
8. An. Rustam Efendi Ritonga SHM No. 698 lokasinya di Bagan Batu agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 60.000.000.-
9. An. Siti Aisah Ritonga SHM No. 239 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 170.000.000.-
10. An. Yusri Darma SHM No. 167 lokasinya di Jl Mesjid Rantauprapat agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 353.795.000.-
11. An. Syahrul Marpaung SHM No. 500 lokasinya di Pulo Padang agunannya berupa rumah tinggal dan RAM, penilaian ulang tidak sempat dilakukan.
12. Kredit macet yang saksi tindak lanjuti hanya Nilai Kredit yang macet hasil pemeriksaan BPK bahwa nilai kredit macet pada posisi tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 10.775.249.334.

Akibat dari mark – up yang dilakukan terhadap nilai agunan, maka nilai agunan yang dijadikan sebagai agunan tidak mencukupi untuk menutupi nilai nominal kredit yang sudah diberikan seperti :

3. Adanya agunan yang sudah dilelang dengan plafond senilai Rp 1 Milyar agunan milik Erwin Siregar berupa rumah yang terletak Tanjung Sari terjual pada saat pelelangan pada bulan Desember tahun 2017 seharga Rp 360.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang diterima BRI sebesar Rp 340.050.912.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 541.880.648,34.-
4. Rustam Efendi Ritonga dengan Plafond sebesar Rp 550.000.000.- jaminan berupa rumah yang terletak di Bagan batu terjual pada saat pelelangan pada bulan Nopember Tahun 2017 seharga Rp 60.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan

Halaman 25 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



biaya lainnya sehingga nilai yang hanya diterima BRI sebesar Rp 55.296.228.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 464.334.977,10.-

Agunan yang ada sampai saat ini walaupun sudah dilakukan pelelangan oleh BRI Agroniaga KC Rantau Prapat belum ada yang membeli.

Bahwa perbuatan terdakwa BENI SIREGAR bersama-sama dengan saksi KUKUH APRA EDI dan saksi WAN MUHARAMMIS telah bertentangan / menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Bab I. Ketentuan Umum;

Pasal 2 Huruf g: kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

- 2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**, Pasal 2 "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

- 3) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (BRI AGRO) Nomor : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013, tentang "**Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.**" (KUP-BRI AGRO) Revisi :

- a) BAB II Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan : Angka III Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan, semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota-anggota komisaris dan Direksi harus : A. Mentaati etika pemberian kredit yang meliputi hal-hal berikut (angka 1, 3, 4 dan 5) :

1. Melaksanakan kemahiran profesionalnya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan saksama;
2. Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapun hendaknya benar-benar didasarkan pada asas-asas kredit yang sehat, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan independensi serta profesionalisme perbankan;
3. Menyadari bahwa profesionalisme perbankan merupakan tuntutan bagi



pejabat bank dalam hal penguasaan kondisi usaha peminjam, objektivitas dari analisis / putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan;

4. Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan-permintaan dari pihak manapun yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

b) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka I Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit. Huruf A : "Pemberian putusan kredit tidak boleh semata - mata didasarkan atas pertimbangan pemohon untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit (Total Exposure Kredit) yang telah diberikan dan akan diberikan oleh BRI AGRO (dengan berpedoman pada kriteria keterkaitan/grouping yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).

c) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka II Penetapan Batas Wewenang Putusan Kredit. Huruf B : "Dasar-dasar Pemberian Putusan Kredit" :

1. Setiap pemberian kredit harus mendapat putusan Pejabat Kredit Lini atau KK yang berwenang, Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit.
2. Pemberian putusan kredit dilakukan bersama-sama oleh minimal 2 (dua) Pejabat Kredit Lini, baik dilaksanakan dengan cara simetri maupun asimetri.

d) BAB IV Kebijakan Putusan Kredit : Angka III Tanggungjawab Pejabat Kredit Lini : A. Pembubuhan tandatangan pada formulir Putusan Kredit adalah sebagai bukti pemberian putusan kredit dan merupakan wujud tanggungjawab Pejabat Pemutus, Oleh Karena itu sebelum membubuhkan tandatangan, Pejabat Kredit Lini harus:

1. Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai asas-asas perkreditan yang sehat.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KUP BRI AGRO dan PPK serta petunjuk pelaksanaan yang berlaku;
3. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;
4. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa BENI SIREGAR bersama-sama dengan saksi KUKUH APRA EDI dan saksi WAN MUHARAMMIS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Ahli Hernold F Makawimbang S.Sos, Msi, MH tanggal 28 Juni 2016, perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara menurut data bagian RPKB BRI AGRO Per 19 Oktober 2018 yakni :

No.	Nama Debitur	Plafond (Rp)	BakiDebet Tidak Dibayar (Rp)	Bunga (Rp)	Jumlah Total (Rp)
1.	Abdul Rahim Batubara	350.000.000	338.265.960	80.482.256	418.748.216
2.	Agus Fahmi Nasution	420.000.000	405.919.149	95.837.243	501.756.392
3.	Ali Gumri Siregar	500.000.000	478.222.074	114.295.648	592.517.722
4.	Arifin Lubis	500.000.000	465.326.436	212.732.984	678.059.420
5.	Aryanto	500.000.000	465.326.436	212.527.944	552.979.426
6.	Beni Siregar	425.000.000	377.651.075	170.318.711	547.969.786
7.	Doni Ansari	450.000.000	315.982.957	86.504.180	402.487.137
8.	Efni Tanjung	500.000.000	481.072.171	115.112.781	596.184.953
9.	Erwin Siregar	1.000.000.000	541.880.648	383.299.520	925.180.168
10.	Herry Syahrial	500.000.000	478.222.074	114.295.648	592.517.722
11.	Indra Nasution	500.000.000	469.004.080	215.683.406	684.687.486
12.	Jasman Syahputra	300.000.000	257.422.191	91.704.155	349.126.346
13.	Johan Surya Nasution	350.000.000	338.265.960	80.476.183	418.742.142
14.	Mangapul Hasibuan	500.000.000	469.441.740	225.564.981	695.006.721
15.	Rahmat Solam Ritonga	500.000.000	481.072.171	115.112.781	596.184.953
16.	Raja Syam Hasibuan	500.000.000	469.004.080	109.760.620	578.764.701
17.	Rustam Efendi Ritonga	550.000.000	464.334.977	247.359.016	711.693.993
18.	Syahrul Marpaung	1.000.000.000	757.216.239	303.591.604	757.216.239
19.	Siti Aisah Ritonga	500.000.000	469.004.080	258.645.669	469.004.080
20.	Sofyan Hadi Ritonga	500.000.000	481.072.171	115.286.608	596.358.779
21.	Sofyan Nasution	420.000.000	405.919.149	95.817.243	501.756.392
22.	Watmansyah	500.000.000	465.326.436	108.965.197	574.291.633
23.	Yusri Darma	500.000.000	500.000.000	290.097.236	790.097.236
	Jumlah Total	11.765.000.000	10.250.077.302	3.281.254.341	13.531.331.643

Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian kredit BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat kepada 23 Debitur dengan total plafond sebesar Rp. 11.765.000.000,- dan total Baki Debet Per 30 Juni 2015 sebesar Rp. 10.775.249.394,- diragukan kewajarannya yang digunakan oleh Sdr. Beni Siregar dengan memanfaatkan dokumen identitas pihak lain dalam pengajuannya sebesar **Rp.13.531.331.643,00** (tiga belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Baki Debet Terakhir tidak dibayar (Plafond Pokok Kredit tidak dibayar) oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	Rp	10,374,952,255,00
2)	Bunga dan atau Denda yang Tidak dibayar oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	Rp	3.281.254.341,00
3)	Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara (A + B)	Rp	13.531.331.643,00,-

Halaman 28 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHPidana.

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2019 Nomor Register Perkara : PDS-01/N.2.16/Fd.1/06/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Beni Siregar** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Beni Siregar** dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Menghukum terdakwa **Beni Siregar** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. Rp.13.531.331.643,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda Terdakwa lainnya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dalam menutupi kekurangan uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama INDRA NASUTION;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama DONI ANSARI;
3. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JOHAN SURYA NASUTION;
4. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama AGUS FAHMI NASUTION;
5. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN NASUTION;
6. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA;
7. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama YUSRI DARMA;
8. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RUSTAM EFENDI RITONGA;
9. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA;
10. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JASMAN SYAHPUTRA;
11. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ALI GUMRI SIREGAR;
12. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SYAHRUL MARPAUNG;
13. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama WATMANSYAH;
14. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SITI AISYAH RITONGA;
15. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama EFNI TANJUNG;
16. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama MANGAPUL HASIBUAN;
17. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama HERRI SYAHRIAL;
18. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARYANTO;
19. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN HADI RITONGA;
20. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ERWIN SIREGAR;
21. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARIFIN LUBIS;
22. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAJA SYAM HASIBUAN;
23. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama BENI SIREGAR;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir :
 - Cek No. Ab 386676 tanggal 01 September 2014 nilai Rp. 213.500.000 tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386678 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386677 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 54.250.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386679 tanggal 10 September 2014 nilai Rp. 65.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386680 tanggal 16 September 2014 nilai Rp. 105.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386681 tanggal 18 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386682 tanggal 19 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma

Halaman 30 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No.Ab 386683 tanggal 26 September 2014 nilai Rp. 80.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab 386684 tanggal 14 Oktober 2014 nilai Rp. 9.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab. 386692 tanggal 18 Nov 2014 nilai 93.500.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386693 tanggal 19 Nov 2014 nilai 60.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386694 tanggal 21 Nov 2014 nilai 200.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386696 tanggal 27 Nov 2014 nilai 49.300.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386695 tanggal 26 Nov 2014 nilai 70.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma ,
 - Cek No.Ab. 386689 tanggal Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386690 tanggal 13 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386691 tanggal 14 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386685 tanggal 6 Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386686 tanggal 6 Nov 2014 nilai 10.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386688 tanggal 7 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
25. 1 (satu) lembar Slip Setoran 050885 tanggal 15 Sept 2014 nilai 150.000.000
26. 1 (satu) lembar Slip Setoran 052630 tanggal 11 Nov 2014 nilai 140.000.000
27. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053102 tanggal 10 Nov 2014 nilai 50.000.000
28. 1 (satu) lembar Slip Setoran 049857 tanggal 01Sept 2014 nilai 13.500.000
29. 1 (satu) lembar Slip Setoran 052499 tanggal 31 Okt 2014 nilai 6.900.000
30. 1 (satu) lembar Slip Setoran 052570 tanggal 5 Nov 2014 nilai 450.000.000
31. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053113 tanggal 17 Nop 2014 nilai 150.000.000

Halaman 31 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053253 tanggal 20 Nop 2014 nilai 123.500.000
33. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053122 tanggal 25 Nop 2014 nilai 115.700.000
34. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053163 tanggal 31 Des 2014 nilai 6.900.000
35. 1 (satu) lembar Slip Setoran 054253 tanggal 31 Des 2014 nilai 500.000.000
36. 1 (satu) set Laporan Penilaian Jaminan an.Arifin Lubis
37. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.381.500.000.-
38. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.117.700.000.-
39. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.550.000.000.-
40. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 September 2014 No.rekening 1100212800 atas nama Sofyan Nasution sejumlah Rp.29.950.000.-
41. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.466.405.607.-
42. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.16.500.000.-
43. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.17.700.000.-
44. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.200.000.-
45. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.36.600.000.-
46. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.1.000.000.-

Halaman 32 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.7.850.000.-
48. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30April 2014 No.rekening 1100152904 atas nama Watmansyah sejumlah Rp.500.000.000.- dan rekening koran An. Watmansyah.
49. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16 April 2014 No.rekening 1100142003 atas nama Arifin Lubis sejumlah Rp.481.700.000.- dan rekening koran An. Arifin Lubis.
50. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.466.405.607.- dan rekening koran An. Mangapul Hasibuan
51. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28Februari 2014 No.rekening 1100125508 atas nama Jasman Syahputra sejumlah Rp.272.500.000.- dan rekening koran An. Jasman Syahputra
52. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.381.500.000.- dan rekening koran An. Beni Siregar
53. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.550.000.000.- dan rekening koran An. Rustam Efendi Ritonga
54. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12Juli 2013 No.rekening 1100061704 atas nama Syahrul Marpaung sejumlah Rp.1.002.000.000.- dan rekening koran An. Syahrul Marpaung
55. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 07 Juni 2013 No.rekening 1100054805 atas nama Erwin Siregar sejumlah Rp.987.500.000.- dan rekening koran An. Erwin Siregar
56. 1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04September 2014dari No.rekening 11000212800 atas nama Sofyan Nasution ke rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Sofyan Nasution
57. 1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September 2014 dari No.rekening 11000212702 atas nama Agus Fahmi Nasution ke rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Agus Fahmi Nasution

Halaman 33 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



58. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24 Juli 2014 No.rekening 11000192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.362.000.000.- dan rekening koran An. Sofyan Hadi Ritonga
59. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14 Mei 2014 No.rekening 11000165500 atas nama Siti Aisah Ritonga sejumlah Rp.212.000.000.- dan rekening koran An. Siti Aisah Ritonga
60. 1 (satu) set Fotocopy legalisir penarikan tanggal 02 Mei 2014 dari No.rekening 11000157604 atas nama Raja Syam Hasibuan sejumlah Rp.480.000.000.- dan rekening koran An. Raja Syam Hasibuan
61. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Efni Tanjung dengan no. rekening 1100185004
62. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Rahmat Solam Ritonga dengan no. rekening 1100184903
63. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Ali Gumri Siregar dengan no. rekening 1100172107
64. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Herry Syahrial dengan no. rekening 1100172000
65. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Indra Nasution dengan no. rekening 1100157701
66. 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit ;
67. 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi ;
68. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (KUP – BRI Agro) Revisi Pertama ;
69. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts.16C/Dir.04.05/OPR/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Buku Pedoman Operasional
70. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.Kpts.05/DIR.02.04/KPB/VI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – Ritel) ;
71. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts : 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – RITEL) Revisi Pertama ;
72. 1 (satu) set Fotocopy legalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memo Intern Perihal Pemberitahuan Audit Khusus Kantor Cabang Rantauprapat Nomor : R.441/MI-SKAI/12/2014 tanggal 28 November 2014 ;
- b. Surat Perintah No.Prin : R.440/SKAI/11/2014 tanggal 28 November 2014 Untuk Melakukan Audit Khusus Di Kantor Cabang Rantauprapat ;
- c. Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT.BRI Agroniaga,Tbk dengan Periode Audit 1 s/d 9 Desember 2014 dan Periode Audit 1 Februari 2013 s/d 31 Nopember 2013 dan Periode 1 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2013. ;
73. 1 (satu) set Surat Keputusan No. Kpts.B.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Organisasi Kantor Cabang Rantauprapat
74. 1 (satu) set Fotocopy Lampiran II Surat keputusan Direksi No.Kpts.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Organisasi Kanca Rantauprapat (Daftar Uraian Jabatan Karyawan Kantor Cabang Rantauprapat);
75. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.23/ Dir.04.05/MSDM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang MUTASI DAN PROMOSI PEKERJA an. AKHSIN SUYITO ;
76. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Lengkap tgl 8 Maret 2018 Pihak Pertama Suwarno Pihak Kedua Akhsin Suyito;
77. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk No.Kpts.05/ Dir.01.02/MSDM/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang MUTASI KARYAWAN an.KUKUH APRA EDI ;
78. 3(tiga) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Komersial, Skim Rekaman Putang, Back to Back, Program, karyawan/Pensiun, SHT dan Bank Garansi (Back Up Askrindo) Nomor : 16A/Dir.03.04/PRK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 an. KUKUH APRA EDI ;
79. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Kutipan Lampiran SK Direksi No.19/Dir.01.02/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.WAN MUHARAMMIS
80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Individual Kredit Performing Nomor : R.10/PDWK/OPK Pengakhiran PKWT/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 an. WAN MUHARAMMIS ;
81. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga, Tbk.No.Kpts.R-14/Dir.01.02/MSDM/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014

Halaman 35 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Promosi & Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari sebagai Pj.Kepala Grup I/Satuan Kerja Audit Intern
82. 2(dua) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga, Tbk.No.Kpts.R-25/Dir.01.02/MSDM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pejabat Definitif dan Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari ;
83. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.14/Dir.02.04/MSDM/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An.Dani Satria
84. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan |Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Teguh Azhari.
85. 1 (satu) set lembar fotocopy legalisir Surat No: R..1056/MSDM/IV/2016 tanggal 19 April2016 Tentang Surat Pengantar Asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Teguh Azhari.
86. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.70/PKWT-MSDM/X/2012 tanggal 01 Nopember 2012 an.Riky Yanan Nasution
87. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.139.6/PKWT-MSDM/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 An.Yuliandar Siagian.
88. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian KerjaAn.Yuliandar Siagian No.R-414/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
89. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan |Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Riki Yanan Nasution.
90. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat No..R..3443/MSDM/XI/2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Surat Pengantar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Riki Yanan Nasution.
91. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.181/PKWT-MSDM/XI/2013 tanggal 21November 2013An.Dewi Anggreni.
92. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.273/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27Oktober 2014 An.Tin Martin.
93. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An.TIN MARTIN No.R-415/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
94. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.56/PKWT-MSDM/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 An.Purnama Sari Habeahan.

Halaman 36 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Uraian Jabatan/ Job Description An.Purnama Sari Habeahan dengan Jabatan Customer Service pada tanggal 01 Januari 2014.
96. 1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 232/OPK/IV/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Setiawati, SH;
97. 1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 185 A/OPK/III/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Fadilla Agustina,SH, M.Kn.;
98. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian KerjaAn Dewi Anggreni No. R.1861/MSDM/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017
99. 1 (satu) set Daftar Uraian Jabatan/ Job Description atas nama Gita Arya Kusuma sebagai Account Officer pada tanggal 08 Januari 2015
- 100.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An. GITA ARYA KUSUMA No.R-619/MSDM/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
- 101.1 (satu) set Surat Permintaan Bantuan Penunjukan Lokasi Sertifikat Ke BPN Kab. Labuhan Batu Nomor: 05/BRI AGR/PC-RTP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016
- 102.1 (satu) set rekening koran An. Aryanto no: 1100133209
- 103.1 (satu) set rekening koran An. Doni Ansari
- 104.1 (satu) set rekening koran An. Yusri Dharma no: 1100210211
- 105.1 (satu) set rekening koran An. Abdul Rahim Batubara no: 1100251708
- 106.1 (satu) set rekening koran An. Johan Surya Nasution no: 1100254308
- 107.1 (Satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga, Tbk.No.Kpts.R-24.A/Dir.01.02/MSDM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penempatan Karyawan sesuai dengan struktur organisasi PT. BRI Agroniaga, Tbk. An. Dani Satria sebagai Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang Rantauprapat
- 108.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.272/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 An.Gita Arya Kusuma.
- 109.1 (satu) set fotokopi legalisir register pembukaan rekening debitur grup Mulyono dan Beni Siregar
- 110.1 (satu) set fotokopi legalisir Surat Pernyataan Grup Beni Siregar.
- 111.1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. R. 43/Dir.01.02/MSDM/X/2017 tentang Penetapan Pejabat Definitif Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 27 Oktober 2017 An. Ari Wibowo jabatan Kepala Group Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit-Divisi Pengendalian Resiko Kredit

Halaman 37 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112.1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. B. 14/Dir.01.02/MSDM/IX/2016 tentang Perubahan Susunan Tim Task Force Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 09 September 2016 An. Ari Wibowo
- 113.1 (satu) set Laporan Data Kredit Group Beni Siregar tanggal 19 Oktober 2018
- 114.1 (satu) set Total Kewajiban Group Beni Siregar tanggal 19 Oktober 2018
- 115.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/58/Pem/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotapinang Ali Hasan Hasibuan, SE, MM.
- 116.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Aryantoatas SHM No.1412/Sirandorung
- 117.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Mangapul Hasibuan atas SHM No.1770/Kota pinang
- 118.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Syahrul Marpaung atas SHM No. 500/Pulo Padang
- 119.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Siti Aisah Ritonga atas SHM No.239/AekKorsik
- 120.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Indra Nasution atas SHM No. 238/ AekKorsik
- 121.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Arifin Lubis atas SHM No. 595/Ujung Bandar dan No. 869/Silangkitang
- 122.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Beni Siregar atas SHM No. 1888/Kota Pinang
- 123.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Aset Disiapkan untuk Kepentingan PT. BRI Agroniaga, Tbk. Kantor Cabang Rantauprapat Debitur Erwin Siregaratas SHM No. 5398/Tanjung Sari
- 124.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Rustam Efendi Ritongaatas SHM No. 698/Bagan Batu
- 125.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Doni Ansari atas SHM No. 240, 241 dan 242/AekKorsik
126. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;

Halaman 38 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2143/1994;
128. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
129. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
130. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
131. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 99 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
132. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2209/1994;
133. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
134. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
135. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
136. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
137. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
138. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;

Halaman 39 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2217/1994;
140. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor : 72/Sisumut/2010;
141. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2195/1994;
142. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2131/1994;
143. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor : 34/AK/1998;
144. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor : 35/AK/1998;
145. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
146. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;
147. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
148. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
149. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 32/AK/1998;
150. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
151. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;

Halaman 40 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;
153. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
154. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
155. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 1412 atas nama ARYANTO terletak di Sirandorung dengan luas 200 m2 Surat Ukur Nomor: 111/Sirandorung/2009;
156. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
157. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2807;
158. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2066/1994;
159. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m2 Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
160. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 595 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Ujung Bandar dengan luas 151 m2 Surat Ukur Nomor: 1487/1994;
161. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2801;
162. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2212/1994;
163. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m2 Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
165. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2143/1994;
166. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
167. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
168. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
169. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 99 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
170. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2209/1994;
171. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
172. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
173. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2187/1994;
174. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2121/1994;
175. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
176. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;

Halaman 42 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
178. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor : 72/Sisumut/2010;
179. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2195/1994;
180. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
181. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
182. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
183. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
184. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;
185. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
186. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
187. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor : 32/AK/1998;
188. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
189. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
190. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang / 2012;

Halaman 43 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
 192. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
 193. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
 194. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2807;
 195. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2066/1994;
 196. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m2 Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
 197. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2801;
 198. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2212/1994;
 199. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m2 Surat Ukur Nomor : 39 / Kota pinang / 2013;
Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wan Muharrammis dan Kuku Apra Edi.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 8 Juli 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Beni Siregar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 44 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa Beni Siregar untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. Rp.13.531.331.643,00 (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti maka harta benda Terdakwa lainnya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dalam menutupi kekurangan uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama INDRA NASUTION;
 2. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama DONI ANSARI;
 3. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JOHAN SURYA NASUTION;
 4. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama AGUS FAHMI NASUTION;
 5. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN NASUTION;
 6. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA;
 7. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama YUSRI DARMA;
 8. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RUSTAM EFENDI RITONGA;
 9. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA;
 10. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JASMAN SYAHPUTRA;
 11. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ALI GUMRI SIREGAR;
 12. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SYAHRUL MARPAUNG;
 13. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama WATMANSYAH;
 14. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SITI AISYAH RITONGA;
 15. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama EFNI TANJUNG;
 16. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama MANGAPUL HASIBUAN;
 17. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama HERRI SYAHRAL;
 18. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARYANTO;
 19. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN HADI RITONGA;
 20. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ERWIN SIREGAR;
 21. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARIFIN LUBIS;

Halaman 45 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAJA SYAM HASIBUAN;
23. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama BENI SIREGAR;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir:
 - Cek No. Ab 386676 tanggal 01 September 2014 nilai Rp. 213.500.000 tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab 386678 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386677 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 54.250.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386679 tanggal 10 September 2014 nilai Rp. 65.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386680 tanggal 16 September 2014 nilai Rp. 105.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386681 tanggal 18 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab 386682 tanggal 19 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab 386683 tanggal 26 September 2014 nilai Rp. 80.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab 386684 tanggal 14 Oktober 2014 nilai Rp. 9.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No.Ab. 386692 tanggal 18 Nov 2014 nilai 93.500.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386693 tanggal 19 Nov 2014 nilai 60.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386694 tanggal 21 Nov 2014 nilai 200.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386696 tanggal 27 Nov 2014 nilai 49.300.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386695 tanggal 26 Nov 2014 nilai 70.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma ,
 - Cek No.Ab. 386689 tanggal Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386690 tanggal 13 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386691 tanggal 14 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,

Halaman 46 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No.Ab. 386685 tanggal 6 Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab. 386686 tanggal 6 Nov 2014 nilai 10.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab. 386688 tanggal 7 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- 25. 1 (satu) lembar Slip Setoran 050885 tanggal 15 Sept 2014 nilai 150.000.000
- 26. 1 (satu) lembar Slip Setoran 052630 tanggal 11 Nov 2014 nilai 140.000.000
- 27. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053102 tanggal 10 Nov 2014 nilai 50.000.000
- 28. 1 (satu) lembar Slip Setoran 049857 tanggal 01Sept 2014 nilai 13.500.000
- 29. 1 (satu) lembar Slip Setoran 052499 tanggal 31 Okt 2014 nilai 6.900.000
- 30. 1 (satu) lembar Slip Setoran 052570 tanggal 5 Nov 2014 nilai 450.000.000
- 31. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053113 tanggal 17 Nop 2014 nilai 150.000.000
- 32. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053253 tanggal 20 Nop 2014 nilai 123.500.000
- 33. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053122 tanggal 25 Nop 2014 nilai 115.700.000
- 34. 1 (satu) lembar Slip Setoran 053163 tanggal 31 Des 2014 nilai 6.900.000
- 35. 1 (satu) lembar Slip Setoran 054253 tanggal 31 Des 2014 nilai 500.000.000
- 36. 1 (satu) set Laporan Penilaian Jaminan an.Arifin Lubis
- 37. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.381.500.000.-
- 38. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.117.700.000.-
- 39. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.550.000.000.-

Halaman 47 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 September 2014 No.rekening 1100212800 atas nama Sofyan Nasution sejumlah Rp.29.950.000.-
41. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.466.405.607.-
42. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 03 Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.16.500.000.-
43. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.17.700.000.-
44. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014 No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.200.000.-
45. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.36.600.000.-
46. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.1.000.000.-
47. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.7.850.000.-
48. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30 April 2014 No.rekening 1100152904 atas nama Watmansyah sejumlah Rp.500.000.000.- dan rekening koran An. Watmansyah.
49. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16 April 2014 No.rekening 1100142003 atas nama Arifin Lubis sejumlah Rp.481.700.000.- dan rekening koran An. Arifin Lubis.
50. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014 No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah Rp.466.405.607.- dan rekening koran An. Mangapul Hasibuan
51. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28 Februari 2014 No.rekening 1100125508 atas nama Jasman Syahputra sejumlah Rp.272.500.000.- dan rekening koran An. Jasman Syahputra

Halaman 48 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03Februari 2014 No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.381.500.000.- dan rekening koran An. Beni Siregar
53. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah Rp.550.000.000.- dan rekening koran An. Rustam Efendi Ritonga
54. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12Juli 2013 No.rekening 1100061704 atas nama Syahrul Marpaung sejumlah Rp.1.002.000.000.- dan rekening koran An. Syahrul Marpaung
55. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 07 Juni 2013 No.rekening 1100054805 atas nama Erwin Siregar sejumlah Rp.987.500.000.- dan rekening koran An. Erwin Siregar
56. 1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September 2014 dari No.rekening 11000212800 atas nama Sofyan Nasution ke rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Sofyan Nasution
57. 1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September 2014 dari No.rekening 11000212702 atas nama Agus Fahmi Nasution ke rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Agus Fahmi Nasution
58. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24 Juli 2014 No.rekening 11000192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.362.000.000.- dan rekening koran An. Sofyan Hadi Ritonga
59. 1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14 Mei 2014 No.rekening 11000165500 atas nama Siti Aisah Ritonga sejumlah Rp.212.000.000.- dan rekening koran An. Siti Aisah Ritonga
60. 1 (satu) set Fotocopy legalisir penarikan tanggal 02 Mei 2014 dari No.rekening 11000157604 atas nama Raja Syam Hasibuan sejumlah Rp.480.000.000.- dan rekening koran An. Raja Syam Hasibuan
61. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Efni Tanjung dengan no. rekening 1100185004
62. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Rahmat Solam Ritonga dengan no. rekening 1100184903
63. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Ali Gumri Siregar dengan no. rekening 1100172107
64. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Herry Syahrial dengan no. rekening 1100172000

Halaman 49 dari 104 Putusan

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) set Rekening koran atas nama Indra Nasution dengan no. rekening 1100157701
66. 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit ;
67. 1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi ;
68. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (KUP – BRI Agro) Revisi Pertama ;
69. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts.16C/Dir.04.05/OPR/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Buku Pedoman Operasional
70. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.Kpts.05/DIR.02.04/KPB/VI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – Ritel) ;
71. 1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts : 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – RITEL) Revisi Pertama ;
72. 1 (satu) set Fotocopy legalisir
 - A. Memo Intern Perihal Pemberitahuan Audit Khusus Kantor Cabang Rantauprapat Nomor : R.441/MI-SKAI/12/2014 tanggal 28 November 2014 ;
 - B. Surat Perintah No.Prin : R.440/SKAI/11/2014 tanggal 28 November 2014 Untuk Melakukan Audit Khusus Di Kantor Cabang Rantauprapat;
 - C. Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT.BRI Agroniaga,Tbk dengan Periode Audit 1 s/d 9 Desember 2014 dan Periode Audit 1 Februari 2013 s/d 31 Nopember 2013 dan Periode 1 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2013. ;
73. 1 (satu) set Surat Keputusan No. Kpts.B.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Organisasi Kantor Cabang Rantauprapat
74. 1 (satu) set Fotocopy Lampiran II Surat keputusan Direksi No.Kpts.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang

Halaman 50 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Kanca Rantaprapat (Daftar Uraian Jabatan Karyawan Kantor Cabang Rantaprapat);

75. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.23/Dir.04.05/MSDM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang MUTASI DAN PROMOSI PEKERJA an. AKHSIN SUYITO ;
76. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Lengkap tgl 8 Maret 2018 Pihak Pertama Suwarno Pihak Kedua Akhsin Suyito;
77. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk No.Kpts.05/Dir.01.02/MSDM/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang MUTASI KARYAWAN an.KUKUH APRA EDI ;
78. 3(tiga) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Komersial, Skim Rekaman Putang, Back to Back, Program, karyawan/Pensiun, SHT dan Bank Garansi (Back Up Askrindo) Nomor : 16A/Dir.03.04/PRK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 an. KUKUH APRA EDI ;
79. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Kutipan Lampiran SK Direksi No.19/Dir.01.02/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.WAN MUHARAMMIS
80. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Individual Kredit Performing Nomor R.10/PDWK/OPK Pengakhiran PKWT/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 an. WAN MUHARAMMIS ;
81. 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk.No.Kpts.R-14/Dir.01.02/MSDM/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 Perihal Promosi & Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari sebagai Pj.Kepala Grup I/Satuan Kerja Audit Intern
82. 2(dua) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk.No.Kpts.R-25/Dir.01.02/MSDM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pejabat Definitif dan Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari ;
83. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.14/Dir.02.04/MSDM/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An.Dani Satria
84. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang

Halaman 51 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan |Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Teguh Azhari.
85. 1 (satu) set lembar fotocopy legalisir Surat No: R..1056/MSDM/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Tentang Surat Pengantar Asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Teguh Azhari.
86. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.70/PKWT-MSDM/X/2012 tanggal 01 Nopember 2012 an.Riky Yanan Nasution
87. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.139.6/PKWT-MSDM/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 An.Yuliandar Siagian.
88. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An.Yuliandar Siagian No.R-414/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
89. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan | Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Riki Yanan Nasution.
90. 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat No..R..3443/MSDM/XI/2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Surat Pengantar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Riki Yanan Nasution.
91. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.181/PKWT-MSDM/XI/2013 tanggal 21 November 2013 An.Dewi Anggreni.
92. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.273/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 An.Tin Martin.
93. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An.TIN MARTIN No.R-415/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
94. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.56/PKWT-MSDM/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 An.Purnama Sari Habeahan.
95. 1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Uraian Jabatan/ Job Description An.Purnama Sari Habeahan dengan Jabatan Customer Service pada tanggal 01 Januari 2014.
96. 1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 232/OPK/IV/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Setiawati,SH;
97. 1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 185 A/OPK/III/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Fadilla Agustina,SH, M.Kn.;
98. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An Dewi Anggreni No. R.1861/MSDM/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017

Halaman 52 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) set Daftar Uraian Jabatan/ Job Description atas nama Gita Arya Kusuma sebagai Account Officer pada tanggal 08 Januari 2015
100. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An. GITA ARYA KUSUMA No.R-619/MSDM/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
101. 1 (satu) set Surat Permintaan Bantuan Penunjukan Lokasi Sertifikat Ke BPN Kab. Labuhan Batu Nomor: 05/BRI AGR/PC-RTP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016
102. 1 (satu) set rekening koran An. Aryanto no: 1100133209
103. 1 (satu) set rekening koran An. Doni Ansari
104. 1 (satu) set rekening koran An. Yusri Dharma no: 1100210211
105. 1 (satu) set rekening koran An. Abdul Rahim Batubara no: 1100251708
106. 1 (satu) set rekening koran An. Johan Surya Nasution no: 1100254308
107. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga, Tbk.No.Kpts.R-24.A/Dir.01.02/MSDM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penempatan Karyawan sesuai dengan struktur organisasi PT. BRI Agroniaga, Tbk. An. Dani Satria sebagai Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang Rantauprapat
108. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.272/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 An.Gita Arya Kusuma.
109. 1 (satu) set fotokopi legalisir register pembukaan rekening debitur grup Mulyono dan Beni Siregar
110. 1 (satu) set fotokopi legalisir Surat Pernyataan Grup Beni Siregar.
111. 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. R. 43/Dir.01.02/MSDM/X/2017 tentang Penetapan Pejabat Definitif Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 27 Oktober 2017 An. Ari Wibowo jabatan Kepala Group Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit-Divisi Pengendalian Resiko Kredit
112. 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. B. 14/Dir.01.02/MSDM/IX/2016 tentang Perubahan Susunan Tim Task Force Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 09 September 2016 An. Ari Wibowo
113. 1 (satu) set Laporan Data Kredit Group Beni Siregar tanggal 19 Oktober 2018
114. 1 (satu) set Total Kewajiban Group Beni Sirega tanggal 19 Oktober 2018
115. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/58/Pem/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotapinang Ali Hasan Hasibuan, SE, MM.

Halaman 53 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



116. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Aryantoatas SHM No.1412/Sirandorung
117. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Mangapul Hasibuan atas SHM No.1770/Kota pinang
118. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Syahrul Marpaung atas SHM No. 500/Pulo Padang
119. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Siti Aisah Ritonga atas SHM No.239/AekKorsik
- 120.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Indra Nasution atas SHM No. 238/ Aek Korsik
- 121.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Arifin Lubis atas SHM No. 595/Ujung Bandar dan No. 869/Silangkitang
122. 1(satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Beni Siregar atas SHM No. 1888/Kota Pinang
123. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Aset Disiapkan untuk Kepentingan PT. BRI Agroniaga, Tbk. Kantor Cabang Rantauprapat Debitur Erwin Siregaratas SHM No. 5398/Tanjung Sari
124. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Rustam Efendi Ritongaatas SHM No. 698/Bagan Batu
125. 1(satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Doni Ansari atas SHM No. 240, 241 dan 242/Aek Korsik
126. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
127. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2143/1994;
128. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
129. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
130. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat UkurNomor: 2114/1994;



131. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 99 atasnama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
132. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2209/1994;
133. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
134. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
135. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
136. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
137. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 167 atasnama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
138. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
139. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
140. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;
141. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
142. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m² Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
144. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
145. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m² Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
146. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor : 2118/1994;
147. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
148. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor : 2215/1994;
149. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m² Surat Ukur Nomor : 32/AK/1998;
150. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
151. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
152. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m² Surat Ukur Nomor : 120/Kota Pinang/2012;
153. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor : 2024/1991;
154. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2005/1991;

Halaman 56 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 1412 atas nama ARYANTO terletak di Sirandorung dengan luas 200 m² Surat Ukur Nomor: 111/Sirandorung/2009;
156. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
157. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2807;
158. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2066/1994;
159. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m² Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
160. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 595 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Ujung Bandar dengan luas 151 m² Surat Ukur Nomor: 1487/1994;
161. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2801;
162. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2212/1994;
163. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m² Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013.
164. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
165. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor : 2143/1994;
166. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.997 m² Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;

Halaman 57 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
168. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
169. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 99 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
170. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2209/1994;
171. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
172. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
173. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
174. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
175. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
176. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
177. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
178. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;

Halaman 58 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
180. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
181. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
182. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
183. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
184. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;
185. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
186. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
187. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor : 32/AK/1998;
188. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
189. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
190. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;
191. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
192. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
193. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;

Halaman 59 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2807;
 195. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2066/1994;
 196. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m² Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
 197. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2801;
 198. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2212/1994;
 199. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m² Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013;
Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wan Muharrammis dan Kukuh Apra Edi.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juli 2019 Nomor 25/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn yang ditanda tangani oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2019;

Membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2019 Nomor 26/Akta Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn yang ditanda tangani oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 14 Agustus 2019 Nomor Surat W2.U1/17.226/HK.07.Sus-TPK/VIII/2019 yang ditanda tangani MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos,SH,MH. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 60 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kelas I A Khusus, yang menyatakan telah dikirim masing - masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Medan dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum bulan September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 September 2019 oleh M. A. MUJAHID Panitera Pengadilan Tinggi Medan, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Juli 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN MDN dengan mengajukan alasan keberatan terhadap yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan terdakwa selaku nasabah di BRI Agro Niaga Rantau Prapat telah menggunakan identitas pihak lain selaku debitur dengan prosedur yang melawan hukum agar terdakwa menerima/menikmati uang di Bri Agroniaga Cabang Rantau Prapat yang berdasarkan temuan SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) pada tanggal 09 Desember 2014 berjumlah 23 debitur, dimana jaminan yang diberikan debitur debitur tersebut berupa sertifikat hak milik dinilai tidak wajar yakni kelompok Beni Siregar (terdakwa) dan kelompok Mulyono (berkas dipisah) karena rata rata dinilai diatas harga pasaran yang disesuaikan dengan nilai pinjaman yang akan dicairkan, dimana nilai agunan tidak mencukupi untuk menutupi nilai nominal kredit yang sudah diberikan, juga ditemukan sertifikat yang menjadi agunan tidak sesuai di Buku BPN dan sertifikat yang dijadikan agunan yang ada sampai saat ini walaupun sudah dilakukan pelelangan belum ada yang membeli, juga dilakukan pemeriksaan langsung kelapangan ternyata foto bangunannya yang dilampirkan dalam berkas bukanlah bangunan rumah yang dijadikan agunan, dan debitur debitur yang dipakai identitasnya tidak mengakui agunan atas namanya dan menyatakan tidak punya tanah, tidak mengakui punya usaha seperti yang tertera pada waktu melakukan pinjaman yang dilengkapi dengan SIUP, NPWP, TDP, SITU sesuai dengan jenis usahanya

Halaman 61 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilampirkan sebagai persyaratan kredit para debitur yang diakui debitur tidak pernah diurus ke instansi yang bersangkutan dan tidak pernah dimiliki para debitur sendiri, karena para debitur tidak ada menerima/meminjam uang di BRI Agroniaga Rantau Prapat.

- Bahwa adanya indikasi penyalahgunaan kredit di Bri Agroniaga Cabang Rantau Prapat didapati setelah ada audit rutin di BRI Agroniaga, yang mana terjadi hubungan antara beberapa orang debitur dalam pengajuan kredit sehingga menghentikan/mencabut kewenangan ekspansi pimpinan cabang sebagai pemutus/menyetujui atau tidak menyetujui di BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat yang kemudian diketahui kolektebilitas kredit kredit dari terdakwa Beni Siregar dan debitur debitur yang terindikasi mulai menurun. Cara yang dilakukan oleh tim SKAI dari BRI Agro adalah mendatangi dan bertanya langsung kepada 16 debitur dari 22 debitur yang dipakai identitasnya untuk mengajukan permohonan kredit dengan agunan dan usaha yang dibuat oleh terdakwa dengan mengimingi imingi sejumlah uang. Bahwa keterangan dari saksi Purnama Sari Habeahan yang melihat terdakwa Beni Siregar datang ke BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat mendampingi beberapa orang nasabah kredit pada saat nasabah tersebut akan mencairkan dana kreditnya ataupun pada saat proses pembukaan rekening, dengan kata lain terdakwa selalu hadir mendampingi 23 (dua puluh tiga) orang yang namanya/identitasnya dipakai oleh terdakwa untuk melakukan pinjaman kredit di BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat. Adanya saksi Rustam Efendi Ritonga, Abdul Rahim Batubara, Rahmat Solam, Efni Tanjung, Yusri Darma yang merupakan debitur yang telah dipakai/dipinjam identitasnya tetapi tidak mengetahui dan tidak mengakui ada meminjam uang, dan mengakui tidak pernah memiliki SIUP, TDP, NPWP dan SHM ataupun usaha dan sertifikat hak milik berupa tanah atau kebun yang diperlihatkan dipersidangan dan menyatakan bahwa benar terdakwa ada meminjam KTP, KK dan terdakwa menyatakan " **sekarang dekat dengan orang bank.**" Adanya pengakuan debitur yang hanya ternyata bekerja sebagai penjual air kelapa dengan penghasilan perhari Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan ada yang bekerja sebagai penjaga malam dan menyatakan tidak mengetahui ada pinjaman di BRI Agro Niaga atas namanya sebesar Rp. 350.000.000,-(Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adanya debitur yang mengatakan bahwa dianya dihubungi oleh terdakwa Beni Siregar agar datang ke BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat untuk tanda tangan tetapi debiktur tersebut tidak mengetahui apa saja yang ditanda tangannya dan pada saat menanda tangani 3 (tiga)lembar slip penarikan debitur tidak melihat diatas kertas yang ditanda

Halaman 62 dari 104 Putusan

Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Yusri Darma | 12. Mangapul Hasibuan |
| 2. Erwin Siregar (adik kandung Beni Siregar) | 13. Watmansyah |
| 3. Rustam Effendi Ritonga | 14. Herry Syahrial |
| 4. Aiti Aisah Ritonga | 15. Raja Syam |
| 5. Jasman Syahputra | 16. Agus Fahmi |
| 6. Ali Gumri | 17. Sofian Nausiton |
| 7. Efni Tanjung | 18. Abdurrahim Batubara |
| 8. Rahmat Solam | 19. Johan Surya |
| 9. Indra Nasuiton | 20. Doni Ansari |
| 10. Aryanto | 21. Syahrul Marpaung |
| 11. Arifin Lubis | 22. Sofian Hadi |

tangani tersebut ada jumlah nominalnya (kosong) dan pada saat menanda tangani terdakwa Beni Siregar selalu mendampingi debitur. Adanya pemberian uang yang diterima debitur sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih yang diberikan terdakwa Beni Siregar setelah menanda tangani surat di BRI Agro Niasa Cabang Rantau Prapat. Adanya dokumen berupa identitas debitur dimana nama didalam KTP dan nama di surat permohonan kredit berbeda-beda, foto copy yang kabur yang dilampirkan di dalam berkas, Pas photo debitur yang buram dimana dari keterangan saksi Akhsin Suyito selaku pimpinan cabang yang menjabat sampai saat ini di BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat telah melakukan recorvery untuk mengembalikan kredit-kredit macet dari kelompok terdakwa beni Siregar yang dilakukan dengan restrat, dijual sendiri, dilelang dan ditemui agunan yang nilainya bisa berubah-ubah misalnya kebun kalau tidak dipelihara tidak dikasi pupuk maka hasilnya menjadi sedikit begitu juga terhadap agunan berupa rumah yang tidak ditempati listrik mati bangunan rumah menjadi rusak sehingga menjadi kerugian negara.

- Bahwa nama - nama debitur yang masuk dalam kelompok Beni Siregar antara lain:

Halaman 63 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan B.003/DIR.02.03/MSDM/VI/2016, telah dilakukan kunjungan ketempat usaha dan ke tempat agunan debitur sebanyak 23 debitur, total lokasi agunan yang dikunjungi rencananya terhadap 40 SHM, namun ada 25 lokasi SHM yang dikunjungi belum ditemukan dimana letak lokasi agunannya, yakni;**
 - 1. SHM No. 106 An. Abdur Rohim Batubara lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
 - 2. SHM No. 293 An. Abdur Rohim Batubara lokasinya di Sei Raja berupa kebun sawit.
 - 3. SHM No. 99 An. Agus Fahmi Nasution lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
 - 4. SHM No. 128 An. Agus Fahmi Nasution lokasinya di Batu Tunggal berupa kebun sawit.
 - 5. SHM No. 114 lokasinya di Batu Tunggal An. Ali Gumri Siregar.
 - 6. SHM No. 303 lokasinya di Sei Raja An. Ali Gumri Siregar.
 - 7. SHM No. 308 di Sei Raja An. Efni Tanjung.
 - 8. SHM No. 282 di Sei Raja An. Efni Tanjung
 - 9. SHM No. 57 lokasinya di Silumajang An. Herry Syahrial.
 - 10. SHM No. 76 lokasinya di Silumajang An. Herry Syahrial.



11. SHM No. 286 lokasinya di Sei Raja An. Johan Surya Nasution.
 12. SHM No. 315 lokasinya di Sei Raja An. Johan Surya Nasution.
 13. SHM No. 136 lokasinya di Batu Tunggul An. Rahmat Solam Ritonga
 14. SHM No. 107 lokasinya di Batu Tunggul An. Rahmat Solam Ritonga.
 15. SHM No. 131 di Batu Tunggul An. Raja Syam Hasibuan
 16. SHM No. 325 di Sei Raja An. Raja Syam Hasibuan
 17. SHM No. 134 lokasinya di Batu Tunggul An. Siti Aisah Ritonga.
 18. SHM No. 148 di Batu Tunggul An. Sofyan Hadi Ritonga.
 19. SHM No. 238 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Hadi Ritonga
 20. SHM No. 313 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Nasution.
 21. SHM No. 234 lokasinya di Sei Raja An. Sofyan Nasution.
 22. SHM No. 112 di Batu Tunggul An. Watmansyah.
 23. SHM No. 290 di Sei Raja An. Watmansyah
- Terdapat perbedaan nilai jaminan antara Nilai jaminan yang ditetapkan pada saat permohonan kredit dilakukan dengan nilai jaminan yang dinilai ulang, rata-rata perbedaannya nilainya berkisar 30% hasil penilaian ulang dibanding dengan penilaian pada saat permohonan kredit dilakukan, dari perbedaan penilaian terhadap agunan tersebut telah terjadi adanya kesalahan dan kesengajaan sebab dalam melakukan penilaian terhadap jaminan dapat dilakukan dengan menggunakan metode melalui NJOP, Surat Keterangan Desa, Appraisal, Data Pembanding, dan dalam melakukan penilaian terhadap agunan, berdasarkan Surat Edaran Agunan . harus memperhatikan 5 P yakni Penilaian, Penguasaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pengikatan.
 - **Dari penilaian ulang yang dilakukan terdapat nilai jaminan yang dimarkup yakni antara lain :**
 13. An. Arifin Lubis SHM No. 595 lokasinya diujung Bandar, agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang harga jaminanya Rp 193.950.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. An. Arifin Lubis SHM No. 869 lokasinya di Silangkitang, agunannya kebun karet, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 172.376.700.-
 15. An. Aryanto SHM No. 1412 lokasinya di Sirandorung agunannya rumah tinggal, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 224.000.000.- dan juga kebun sawit SHM No. 265 lokasinya di Sei Raja. Hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 292.968.000.-
 16. An. Doni Ansari SHM No. 240, 241, 242 lokasinya di Aek Korsik berupa kebun sawit, Hasil penilaian ulang nilai agunan untuk SHM No. 240, 241, 242 untuk 3 bidang ini satu hamparan sehingga penilaian dilakukan untuk ssatu hamparan nilainya sebesar Rp 267.000.000.-.
 17. An. Erwin Siregar SHM No. 5398 lokasinya di Tanjung Sari Medan, agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang nilai agunannya Rp 360.100.000.-
 18. An. Indra Nasution SHM No. 237 dan SHM No. 238 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit. untuk SHM No. 237 dan SHM 238 karena satu hamparan maka penilaiannya sebesar Rp 170.000.000.-
 19. An. Mangapul Hasibuan SHM No. 1770 lokasinya di Kota Pinang agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 237.000.000.-
 20. An. Rustam Efendi Ritonga SHM No. 698 lokasinya di Bagan Batu agunananya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 60.000.000.-
 21. An. Siti Aisah Ritonga SHM No. 239 lokasinya di Aek Korsik agunannya berupa kebun sawit, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 170.000.000.-
 22. An. Yusri Darma SHM No. 167 lokasinya di Jl Mesjid Rantauprapat agunannya berupa rumah tinggal, hasil penilaian ulang agunannya sebesar Rp 353.795.000.-
 23. An. Syahrul Marpaung SHM No. 500 lokasinya di Pulo Padang agunannya berupa rumah tinggal dan RAM, penilaian ulang tidak sempat dilakukan.
 24. Kredit macet yang saksi tindak lanjuti hanya Nilai Kredit yang macet hasil pemeriksaan BPK bahwa nilai kredit macet pada posisi tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp 10.775.249.334.
- Akibat dari mark – up terhadap nilai agunan, sehingga nilai agunan yang dijadikan sebagai agunan tidak mencukupi untuk menutupi nilai nominal kredit yang sudah diberikan seperti:

Halaman 66 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya agunan yang sudah dilelang dengan plafond senilai Rp 1 Milyar agunan milik Erwin Siregar berupa rumah yang terletak Tanjung Sari terjual pada saat pelelangan pada bulan Desember tahun 2017 seharga Rp. 360.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang diterima BRI sebesar Rp 340.050.912.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 541.880.648,34.-
2. Rustam Efendi Ritonga dengan Plafond sebesar Rp 550.000.000.- jaminan berupa rumah yang terletak di Bagan batu terjual pada saat pelelangan pada bulan Nopember Tahun 2017 seharga Rp 60.000.000.- belum termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI yakni biaya lelang, biaya iklan dan biaya lainnya sehingga nilai yang hanya diterima BRI sebesar Rp 55.296.228.- dengan sisa kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp 464.334.977,10.-

Agunan yang ada sampai saat ini walaupun sudah dilakukan pelelangan oleh BRI Agroniaga KC Rantau Prapat belum ada yang membeli.

- Menurut pendapat Ahli Dr.Hernold Ferry Makawimbang,M.Si,MH dari kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad berdasarkan surat tugas No.130/ST/KAP-TA/IX/2019, menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Terminologi Keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termuat dalam Penjelasan Alinea Ke 3 keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
 1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah;
 2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD),yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara,atau

Halaman 67 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara

Berdasarkan unsur unsur tersebut kerangka pikir dari keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban :

- 1).pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- 2).BUMN/BUMD,
- 3).Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk(BRI AGRO) Nomor:07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.

- a).Bab II Prinsip Kehati-hatian dalam perkreditan : Angka III profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan, semua pejabat bank yang terkait dengan perkreditan,termasuk anggota anggota komisaris dan Direksi harus:
 - (1).Melaksanakan kemahiran profesionalisme di bidang perkreditan secara jujur, objektif,cermat dan seksama;
 - (2). Menyadari bahwa setiap pemberian kredit kepada peminjam manapun dan atau dari kelompok apapunhendaknya benar benar didasarkan pada asas kredit yang sehat, didasarkan pertimbangan pertimbangan yang objektif dan independensi serta profesionalisme perbankan;
 - (3).-----Menyadari bahwa profesinalime perbankan merupakan tuntutan bagi pejabat bank dalam hal penguasaan kondisi peminjam, objektifitas dari analisis/putusan yang diambil, kemandirian dalam mengambil sikap/putusan, pemahaman aspek legal perkreditan dan ketertiban pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan;
 - (4). Menyadari bahwa dalam memberikan persetujuan kredit, pejabat bank tidak boleh terpengaruh oleh permintaan permintaan dari pihak manapin yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan;
- b).Bab IV Kebijakan Putusan Kredit:Angka I Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit. Huruf A "Pemberian putusan kredit tidak boleh semata mata didasrkan atas pertimbangan pemohon untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh



kredit (total Exposure) yang telah diberikan dan akan diberikan oleh BRI Agro (dengan berpedoman pada kriteria keterkaitan/grouping yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).

- Bahwa pemberian kredit BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat kepada 23 debitur dengan total plafond sebesar Rp.11.765.000.000,- dan total Baki Debet Per 30 Juni 2015 sebesar Rp.10.775.249.394,- dengan memanfaatkan dokumen identitas pihak lain dalam pengajuannya, dan terdakwa Beni Siregar sudah menerima uang sebesar Rp.13.531.331.643,00- tetapi tidak membayar hutang ditambah bunga yang didalam aturan, si debitur yang meminjam bila terlambat 1 (satu) hari membayar maka kolektebilitasnya kredit si debitur sudah berpindah yakni dari lancar menuju dalam perhatian khusus, dan kepada debitur ketika diketahui pertama kali menunggak pihak BRI Agro memberikan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga, seterusnya dengan negosiasi dan peringatan sanggup membayar atau tidak sanggup dan disini terdakwa Beni Siregar tidak sanggup membayar dan tidak kooperatif dalam penyelesaian pembayaran sehingga berkurangnya asset / kekayaan negara karena sesuatu perbuatan melanggar/melawan hukum maka dalam keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara. Terjadinya kerugian negara adalah pada saat asset yang seharusnya menjadi milik negara tersebut terlepas dari kepemilikan negara. Berkurangnya uang atau asset PT BRI AGRO NIAGA cabang Rantau Prapat selaku anak perusahaan PT BRI Tbk karena pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai prosedur telah merupakan kerugian negara karena menyebabkan kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam hal ini kerugian individu yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah negara (PT BRI Tbk) kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan PT BRI Agro Niaga Cabang Rantau Prapat dalam usahanya mencari keuntungan. Jika kerugian tersebut dapat dibuktikan terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam pelaksanaan tujuan mencari keuntungan perusahaan melainkan kerugian tersebut disebabkan karena tindakan melawan hukum misalnya karena kecurangan dalam pengelolaan keuangan financial fraude dalam hal ini akibat dari menyimpangnya pemberian kredit dari prosedur dan analisa kredit yang ditetapkan dalam SOP yang berlaku di perusahaan maka kerugian PT Bank Agro Niaga Tbk tersebut adalah kerugian negara. Penghitungan atas kerugian negara dalam kasus penyaluran kredit fiktif tersebut diatas dilakukan dengan menghitung



sejumlah kredit yang telah disalurkan oleh PT bank Agro Niaga Tbk kepada pihak pemohon yang tidak didasarkan pada prosedur dan analisa kredit yang ditetapkan dalam SOP perusahaan dan bukan karena keputusan atau kebijakan dalam pelaksanaan tujuan mencari keuntungan perusahaan.

- Bahwa didapat hasil kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud didalam unsur pasal yaitu *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan yang dilakukan secara berlanjut"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP telah memperoleh kesimpulan terhadap kerugian negara atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa dalam tindak pidana korupsi terdapat ketentuan kepada pelakunya dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b merumuskan: "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Berdasarkan ketentuan dimaksud maka sudah selayaknya dan sepantasnya pembebanan pembayaran uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada Pihak-pihak yang telah menikmati atau turut menikmati sejumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, termasuk pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang termasuk dalam tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" diperoleh fakta-fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa BENI SIREGAR telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 13.531.331.643,- bahwa jumlah tersebut dibebankan kepada Terdakwa sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini.



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
A.	Baki Debet Terakhir tidak dibayar (Plafond Pokok Kredit tidak dibayar) oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	10,374,952,255,00
B.	Bunga dan atau Denda yang Tidak dibayar oleh Nasabah kepada BRI Agroniaga Cabang Rantau Prapat	3.281.254.341,00
Jumlah Total Kerugian Keuangan Negara(A + B)		13.531.331.643,00

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan memutuskan terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa **BENI SIREGAR** bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BENI SIREGAR** dengan pidana penjara selama **12 (duabelas) tahun dan 6 (enam) bulan** , **dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana **Denda sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan.**
3. Menghukum terdakwa BENI SIREGAR untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. Rp.13.531.331.643,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya



yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda Terdakwa lainnya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dalam menutupi kekurangan uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama INDRA NASUTION;
 2. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama DONI ANSARI;
 3. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JOHAN SURYA NASUTION;
 4. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama AGUS FAHMI NASUTION;
 5. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN NASUTION;
 6. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA;
 7. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama YUSRI DARMA;
 8. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RUSTAM EFENDI RITONGA;
 9. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA;
 10. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JASMAN SYAHPUTRA;
 11. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ALI GUMRI SIREGAR;
 12. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SYAHRUL MARPAUNG;
 13. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama WATMANSYAH;
 14. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SITI AISYAH RITONGA;
 15. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama EFNI TANJUNG;
 16. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama MANGAPUL HASIBUAN;
 17. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama HERRI SYAHRIAL;
 18. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARYANTO;
 19. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN HADI RITONGA;
 20. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ERWIN SIREGAR;
 21. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARIFIN LUBIS;
 22. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAJA SYAM HASIBUAN;
 23. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama BENI SIREGAR;
 24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir :
- Cek No. Ab 386676 tanggal 01 September 2014 nilai Rp. 213.500.000 tandatangan Yusri Darma.
 - Cek No.Ab 386678 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. Ab 386677 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 54.250.000,- tandatangan Yusri Darma
- Cek No. Ab 386679 tanggal 10 September 2014 nilai Rp. 65.000.000,- tandatangan Yusri Darma
- Cek No.Ab 386680 tanggal 16 September 2014 nilai Rp. 105.000.000,- tandatangan Yusri Darma
- Cek No. Ab 386681 tanggal 18 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
- Cek No.Ab 386682 tanggal 19 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
- Cek No.Ab 386683 tanggal 26 September 2014 nilai Rp. 80.000.000,- tandatangan Yusri Darma
- Cek No.Ab 386684 tanggal 14 Oktober 2014 nilai Rp. 9.000.000,- tandatangan Yusri Darma
- Cek No.Ab. 386692 tanggal 18 Nov 2014 nilai 93.500.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab. 386693 tanggal 19 Nov 2014 nilai 60.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab.386694 tanggal 1 Nov 2014 nilai 200.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab. 386696 tanggal 27 Nov 2014 nilai 49.300.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab. 386695 tanggal 26 Nov 2014 nilai 70.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma
- Cek No.Ab. 386689 tanggal Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- CekNo.Ab.386690 tanggal 13 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,

Halaman 73 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CekNo.Ab.386691 tanggal 14 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab. 386685 tanggal 6 Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab. 386686 tanggal 6 Nov 2014 nilai 10.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- Cek No.Ab. 386688 tanggal 7 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,

25.1 (satu) lembar Slip Setoran 050885 tanggal 15 Sept 2014 nilai 150.000.000

26.1 (satu) lembar Slip Setoran 052630 tanggal 11 Nov 2014 nilai 140.000.000

27.1 (satu) lembar Slip Setoran 053102 tanggal 10 Nov 2014 nilai 50.000.000

28.1 (satu) lembar Slip Setoran 049857 tanggal 01Sept 2014 nilai 13.500.000

29.1 (satu) lembar Slip Setoran 052499 tanggal 31 Okt 2014 nilai 6.900.000

30.1 (satu) lembar Slip Setoran 052570 tanggal 5 Nov 2014 nilai 450.000.000

31.1 (satu) lembar Slip Setoran 053113 tanggal 17 Nop 2014 nilai 150.000.000

32.1 (satu) lembar Slip Setoran 053253 tanggal 20 Nop 2014 nilai 123.500.000

33.1 (satu) lembar Slip Setoran 053122 tanggal 25 Nop 2014 nilai 115.700.000

34.1 (satu) lembar Slip Setoran 053163 tanggal 31 Des 2014 nilai 6.900.000

35.1 (satu) lembar Slip Setoran 054253 tanggal 31 Des 2014 nilai 500.000.000

36.1 (satu) set Laporan Penilaian Jaminan an.Arifin Lubis

37.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014
No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah
Rp.381.500.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21 Juli 2014
No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah
Rp.117.700.000.-

39.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013
No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah
Rp.550.000.000.-

40.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 September
2014 No.rekening 1100212800 atas nama Sofyan Nasution sejumlah
Rp.29.950.000.-

41.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014
No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah
Rp.466.405.607.-

42.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 03 Februari 2014
No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah Rp.16.500.000.-

43.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014
No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah
Rp.17.700.000.-

44. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014
No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah
Rp.200.000.-

45.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013
No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah
Rp.36.600.000.-

46.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013
No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah
Rp.1.000.000.-

47.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 19 Maret 2014
No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah
Rp.7.850.000.-

Halaman 75 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30 April 2014
No.rekening 1100152904 atas nama Watmansyah sejumlah
Rp.500.000.000.- dan rekening koran An. Watmansyah.

49.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16 April 2014
No.rekening 1100142003 atas nama Arifin Lubis sejumlah Rp.481.700.000.-
dan rekening koran An. Arifin Lubis.

50.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014
No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah
Rp.466.405.607.- dan rekening koran An. Mangapul Hasibuan

51.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28 Februari 2014
No.rekening 1100125508 atas nama Jasman Syahputra sejumlah
Rp.272.500.000.- dan rekening koran An. Jasman Syahputra

52.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014
No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah
Rp.381.500.000.- dan rekening koran An. Beni Siregar

53.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013
No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah
Rp.550.000.000.- dan rekening koran An. Rustam Efendi Ritonga

54.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12 Juli 2013
No.rekening 1100061704 atas nama Syahrul Marpaung sejumlah
Rp.1.002.000.000.- dan rekening koran An. Syahrul Marpaung

55.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 07 Juni 2013
No.rekening 1100054805 atas nama Erwin Siregar sejumlah
Rp.987.500.000.- dan rekening koran An. Erwin Siregar

56.1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September
2014 dari No.rekening 11000212800 atas nama Sofyan Nasution ke
rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan
rekening koran An. Sofyan Nasution

57.1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September
2014 dari No.rekening 11000212702 atas nama Agus Fahmi Nasution ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan rekening koran An. Agus Fahmi Nasution

58.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24 Juli 2014 No.rekening 11000192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah Rp.362.000.000.- dan rekening koran An. Sofyan Hadi Ritonga

59.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14 Mei 2014 No.rekening 11000165500 atas nama Siti Aisah Ritonga sejumlah Rp.212.000.000.- dan rekening koran An. Siti Aisah Ritonga

60.1 (satu) set Fotocopy legalisir penarikan tanggal 02 Mei 2014 dari No.rekening 11000157604 atas nama Raja Syam Hasibuan sejumlah Rp.480.000.000.- dan rekening koran An. Raja Syam Hasibuan

61.1 (satu) set Rekening koran atas nama Efni Tanjung dengan no. rekening 1100185004

62.1 (satu) set Rekening koran atas nama Rahmat Solam Ritonga dengan no. rekening 1100184903

63.1 (satu) set Rekening koran atas nama Ali Gumri Siregar dengan no. rekening 1100172107

64.1 (satu) set Rekening koran atas nama Herry Syahril dengan no. rekening 1100172000

65.1 (satu) set Rekening koran atas nama Indra Nasution dengan no. rekening 1100157701

66.1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit ;

67.1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi ;

68.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (KUP – BRI Agro) Revisi Pertama ;

Halaman 77 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts.16C/Dir.04.05/OPR/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Buku Pedoman Operasional

70.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.Kpts.05/DIR.02.04/KPB/VI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – Ritel) ;

71.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts : 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – RITEL) Revisi Pertama ;

72.1 (satu) set Fotocopy legalisir

- i. Memo Intern Perihal Pemberitahuan Audit Khusus Kantor Cabang Rantauprapat Nomor : R.441/MI-SKAI/12/2014 tanggal 28 November 2014;
- ii. Surat Perintah No.Prin : R.440/SKAI/11/2014 tanggal 28 November 2014 Untuk Melakukan Audit Khusus Di Kantor Cabang Rantauprapat ;
- iii. Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT.BRI Agroniaga,Tbk dengan Periode Audit 1 s/d 9 Desember 2014 dan Periode Audit 1 Februari 2013 s/d 31 Nopember 2013 dan Periode 1 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2013. ;

45.1 (satu) set Surat Keputusan No. Kpts.B.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Organisasi Kantor Cabang Rantauprapat

46.1 (satu) set Fotocopy Lampiran II Surat keputusan Direksi No.Kpts.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Organisasi Kanca Rantauprapat (Daftar Uraian Jabatan Karyawan Kantor Cabang Rantauprapat);

47.1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.23/Dir.04.05/MSDM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang MUTASI DAN PROMOSI PEKERJA an. AKHSIN SUYITO ;

48.1 (satu) set Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Lengkap tgl 8 Maret 2018 Pihak Pertama Suwarno Pihak Kedua Akhsin Suyito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49.1 (satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk No.Kpts.05/Dir.01.02/MSDM/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang MUTASI KARYAWAN an.KUKUH APRA EDI ;
- 50.3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Komersial, Skim Rekaman Putang, Back to Back, Program, karyawan/Pensiun, SHT dan Bank Garansi (Back Up Askrindo) Nomor : 16A/Dir.03.04/PRK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 an. KUKUH APRA EDI ;
- 51.1 (satu) set Fotocopy legalisir Kutipan Lampiran SK Direksi No.19/Dir.01.02/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.WAN MUHARAMMIS
- 52.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Individual Kredit Performing Nomor R.10/PDWK/OPK Pengakhiran PKWT/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 an. WAN MUHARAMMIS ;
- 53.1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga, Tbk.No.Kpts.R-14/Dir.01.02/MSDM/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 Perihal Promosi & Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari sebagai Pj.Kepala Grup I/Satuan Kerja Audit Intern
- 54.2(dua) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk.No.Kpts.R-25/Dir.01.02/MSDM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pejabat Definitif dan Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari ;
- 55.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.14/Dir.02.04/MSDM/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An.Dani Satria
- 56.1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan |Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Teguh Azhari.
- 57.1 (satu) set lembar fotocopy legalisir Surat No: R..1056/MSDM/IV/2016 tanggal 19 April2016 Tentang Surat Pengantar Asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Teguh Azhari.

Halaman 79 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.70/PKWT-MSDM/X/2012 tanggal 01 Nopember 2012 an.Riky Yanan Nasution

59.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.139.6/PKWT-MSDM/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 An.Yuliandar Siagian.

60.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian KerjaAn.Yuliandar Siagian No.R-414/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015

61.3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan [Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Riki Yanan Nasution.

62.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat No..R..3443/MSDM/XI/2016 tanggal 23 November2016 Tentang Surat Pengantar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Riki Yanan Nasution.

63.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.181/PKWT-MSDM/XI/2013 tanggal 21November 2013An.Dewi Anggreni.

64.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.273/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27Oktober 2014An.Tin Martin.

65.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An.TIN MARTIN No.R-415/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015

66.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.56/PKWT-MSDM/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 An.Purnama Sari Habeahan.

67.1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Uraian Jabatan/ Job Description An.Purnama Sari Habeahan dengan Jabatan Customer Service pada tanggal 01 Januari 2014.

68.1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 232/OPK/IV/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Setiawati,SH;

69.1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 185 A/OPK/III/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Fadilla Agustina, SH, M.Kn.;

Halaman 80 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An Dewi Anggreni No. R.1861/MSDM/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017
- 71.1 (satu) set Daftar Uraian Jabatan/ Job Description atas nama Gita Arya Kusuma sebagai Account Officer pada tanggal 08 Januari 2015
- 72.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An. GITA ARYA KUSUMA No.R-619/MSDM/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
73. 1 (satu) set Surat Permintaan Bantuan Penunjukan Lokasi Sertifikat Ke BPN Kab. Labuhan Batu Nomor: 05/BRI AGR/PC-RTP/II/2016 tanggal 21 Januari 2016
74. 1 (satu) set rekening koran An. Aryanto no: 1100133209
75. 1 (satu) set rekening koran An. Doni Ansari
76. 1 (satu) set rekening koran An. Yusri Dharma no: 1100210211
77. 1 (satu) set rekening koran An. Abdul Rahim Batubara no: 1100251708
78. 1 (satu) set rekening koran An. Johan Surya Nasution no: 1100254308
79. 1 (Satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga, Tbk.No.Kpts.R-24.A/Dir.01.02/MSDM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penempatan Karyawan sesuai dengan struktur organisasi PT. BRI Agroniaga, Tbk. An. Dani Satria sebagai Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang Rantauprapat
80. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.272/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 An.Gita Arya Kusuma.
81. 1 (satu) set fotokopi legalisir register pembukaan rekening debitur grup Mulyono dan Beni Siregar
82. 1 (satu) set fotokopi legalisir Surat Pernyataan Grup Beni Siregar.
83. 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. R. 43/Dir.01.02/MSDM/X/2017 tentang Penetapan Pejabat Definitif Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 27 Oktober 2017 An. Ari Wibowo jabatan

Halaman 81 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Group Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit-Divisi Pengendalian Resiko Kredit

84. 1 (satu) set foto kopi Surat Keputusan No. Kpts. B. 14/Dir.01.02/MSDM/IX/2016 tentang Perubahan Susunan Tim Task Force Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 09 September 2016 An. Ari Wibowo
85. 1 (satu) set Laporan Data Kredit Group Beni Siregar tanggal 19 Oktober 2018
86. 1 (satu) set Total Kewajiban Group Beni Siregar tanggal 19 Oktober 2018
87. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Nomor 590/58/Pem/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotapinang Ali Hasan Hasibuan, SE, MM.
88. 1(satu)set foto kopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Aryantoatas SHM No.1412/Sirandorung
89. 1 (satu) set foto kopi LaporanPenilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An. Mangapul Hasibuan atas SHM No.1770/Kota pinang
90. 1 (satu) set foto kopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Syahrul Marpaung atas SHM No. 500/Pulo Padang
91. 1 (satu) set foto kopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Siti Aisah Ritonga atas SHM No.239/Aek Korsik
92. 1 (satu) set foto kopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Indra Nasution atas SHM No. 238/ Aek Korsik
93. 1 (satu) set foto kopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An. Arifin Lubis atas SHM No. 595/Ujung Bandar dan No. 869/Silangkitang
94. 1 (satu) set foto kopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Beni Siregar atas SHM No. 1888/Kota Pinang
95. 1 (satu) set foto kopi Laporan Penilaian Aset Disiapkan untuk Kepentingan PT. BRI Agroniaga, Tbk. Kantor Cabang Rantau prapat Debitur Erwin Siregaratas SHM No. 5398/Tanjung Sari

Halaman 82 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) set foto kopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Rustam Efendi Ritongaatas SHM No. 698/Bagan Batu
97. 1(satu)set foto kopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Doni Ansari atas SHM No. 240, 241 dan 242/Aek Korsik
98. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
99. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2143/1994;
100. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
101. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
102. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
103. foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 99 atasnama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
104. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat UkurNomor: 2209/1994;
105. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;

Halaman 83 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
107. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
108. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
109. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini / 2005;
110. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
111. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
112. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;
113. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
114. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
115. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;

Halaman 84 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
117. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
118. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;
119. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
120. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
121. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 32/AK/1998;
122. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
123. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
124. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;
125. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;

Halaman 85 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
127. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 1412 atas nama ARYANTO terletak di Sirandorung dengan luas 200 m² Surat Ukur Nomor: 111/Sirandorung/2009;
128. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
129. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2807;
130. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2066/1994;
131. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m² Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
132. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 595 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Ujung Bandar dengan luas 151 m² Surat Ukur Nomor: 1487/1994;
133. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2801;
134. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2212/1994;
135. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m² Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013.

Halaman 86 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
137. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2143/1994;
138. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.997 m² Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
139. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m² Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
140. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
141. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 99 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
142. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2209/1994;
143. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
144. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
145. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2187/1994;

Halaman 87 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
147. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
148. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
149. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
150. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;
151. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
152. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
153. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
154. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
155. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
156. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;

Halaman 88 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
158. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
159. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 32/AK/1998;
160. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
161. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
162. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;
163. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
164. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
165. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
166. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2807;
167. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2066/1994;

Halaman 89 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas 10.435 m² Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
169. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2801;
170. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m² Surat Ukur Nomor: 2212/1994;
171. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas 437 m² Surat Ukur Nomor: 39/Kota pinang/2013;
- Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wan Muharrammis dan terdakwa Kukuh Apra Edi;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penuntut Umum pada intinya telah sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pada dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kebebasan Hakim (hak prerogatif) yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk Penuntut Umum, sepanjang pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang Hakim telah tepat dan benar serta pantas dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai sudah sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah mempertimbangkan dari legal justice, moral justice dan social justice dengan merujuk pada tujuan pemidanaan itu adalah bukanlah semata-mata sebagai

Halaman 90 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa, agar menyadari kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan keberatan mengenai strafmaat pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan keberatan tersebut tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca secara cermat dan meneliti berkas perkara, berita acara tingkat Penyidikan, berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 8 Juli 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya dalam Dakwaan Primair, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan maupun status barang bukti, sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding, menilai bahwa mengenai lamanya pidana, jumlah denda dan jumlah uang pengganti yang dijatuhkan maupun status barang bukti oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, Karena dalam perkara a quo, akibat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.13.531.331.643,00,- (tiga belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 8 Juli 2019 dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Halaman 91 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2), (3) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dan Pasal – Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang – Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tanggal 8 Juli 2019 Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama INDRA NASUTION;
 2. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama DONI ANSARI;
 3. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JOHAN SURYA NASUTION;
 4. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama AGUS FAHMI NASUTION;
 5. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN NASUTION;
 6. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA;
 7. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama YUSRI DARMA;

Halaman 92 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RUSTAM EFENDI RITONGA;
9. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA;
10. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama JASMAN SYAHPUTRA;
11. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ALI GUMRI SIREGAR;
12. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SYAHRUL MARPAUNG;
13. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama WATMANSYAH;
14. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SITI AISYAH RITONGA;
15. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama EFNI TANJUNG;
16. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama MANGAPUL HASIBUAN;
17. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama HERRI SYAHRIAL;
18. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARYANTO;
19. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama SOFYAN HADI RITONGA;
20. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ERWIN SIREGAR;
21. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama ARIFIN LUBIS;
22. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama RAJA SYAM HASIBUAN;
23. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama BENI SIREGAR;
24. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir:
 - Cek No. Ab 386676 tanggal 01 September 2014 nilai Rp. 213.500.000 tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386678 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386677 tanggal 02 September 2014 nilai Rp. 54.250.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386679 tanggal 10 September 2014 nilai Rp. 65.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386680 tanggal 16 September 2014 nilai Rp. 105.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386681 tanggal 18 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386682 tanggal 19 September 2014 nilai Rp. 50.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386683 tanggal 26 September 2014 nilai Rp. 80.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab 386684 tanggal 14 Oktober 2014 nilai Rp. 9.000.000,- tandatangan Yusri Darma
 - Cek No. Ab. 386692 tanggal 18 Nov 2014 nilai 93.500.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,

Halaman 93 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No.Ab. 386693 tanggal 19 Nov 2014 nilai 60.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386694 tanggal 21 Nov 2014 nilai 200.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386696 tanggal 27 Nov 2014 nilai 49.300.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386695 tanggal 26 Nov 2014 nilai 70.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma ,
 - Cek No.Ab. 386689 tanggal Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386690 tanggal 13 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab.386691 tanggal 14 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386685 tanggal 6 Nov 2014 nilai 50.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386686 tanggal 6 Nov 2014 nilai 10.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
 - Cek No.Ab. 386688 tanggal 7 Nov 2014 nilai 100.000.000 tandatangan tidak diakui Yusri Darma,
- 25.1 (satu) lembar Slip Setoran 050885 tanggal 15 Sept 2014 nilai 150.000.000
- 26.1 (satu) lembar Slip Setoran 052630 tanggal 11 Nov 2014 nilai 140.000.000
- 27.1 (satu) lembar Slip Setoran 053102 tanggal 10 Nov 2014 nilai 50.000.000
28. 1 (satu) lembar Slip Setoran 049857 tanggal 01Sept 2014 nilai 13.500.000
29. 1 (satu) lembar Slip Setoran 052499 tanggal 31 Okt 2014 nilai 6.900.000
- 30.1 (satu) lembar Slip Setoran 052570 tanggal 5 Nov 2014 nilai 450.000.000
- 31.1 (satu) lembar Slip Setoran 053113 tanggal 17 Nop 2014 nilai 150.000.000
- 32.1 (satu) lembar Slip Setoran 053253 tanggal 20 Nop 2014 nilai 123.500.000
- 33.1 (satu) lembar Slip Setoran 053122 tanggal 25 Nop 2014 nilai 115.700.000
- 34.1 (satu) lembar Slip Setoran 053163 tanggal 31 Des 2014 nilai 6.900.000
- 35.1 (satu) lembar Slip Setoran 054253 tanggal 31 Des 2014 nilai 500.000.000
- 36.1 (satu) set Laporan Penilaian Jaminan an.Arifin Lubis
- 37.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03 Februari 2014
No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah
Rp.381.500.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 21 Juli 2014
No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah
Rp.117.700.000.-
- 39.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember
2013 No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga
sejumlah Rp.550.000.000.-
- 40.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 September
2014 No.rekening 1100212800 atas nama Sofyan Nasution sejumlah
Rp.29.950.000.-
- 41.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19 Maret 2014
No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah
Rp.466.405.607.-
- 42.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 03 Februari 2014
No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah
Rp.16.500.000.-
- 43.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014
No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah
Rp.17.700.000.-
- 44.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 21 Juli 2014
No.rekening 1100192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah
Rp.200.000.-
- 45.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013
No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah
Rp.36.600.000.-
- 46.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 04 Desember 2013
No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah
Rp.1.000.000.-
- 47.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir slip setoran tanggal 19 Maret 2014
No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah
Rp.7.850.000.-
- 48.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 30 April 2014
No.rekening 1100152904 atas nama Watmansyah sejumlah
Rp.500.000.000.- dan rekening koran An. Watmansyah.
- 49.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 16 April 2014
No.rekening 1100142003 atas nama Arifin Lubis sejumlah
Rp.481.700.000.- dan rekening koran An. Arifin Lubis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 19Maret 2014
No.rekening 1100130501 atas nama Mangapul Hasibuan sejumlah
Rp.466.405.607.- dan rekening koran An. Mangapul Hasibuan
- 51.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 28Februari 2014
No.rekening 1100125508 atas nama Jasman Syahputra sejumlah
Rp.272.500.000.- dan rekening koran An. Jasman Syahputra
- 52.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 03Februari 2014
No.rekening 1100117807 atas nama Beni Siregar sejumlah
Rp.381.500.000.- dan rekening koran An. Beni Siregar
- 53.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 04 Desember 2013
No.rekening 1100098209 atas nama Rustam Efendi Ritonga sejumlah
Rp.550.000.000.- dan rekening koran An. Rustam Efendi Ritonga
- 54.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 12Juli 2013
No.rekening 1100061704 atas nama Syahrul Marpaung sejumlah
Rp.1.002.000.000.- dan rekening koran An. Syahrul Marpaung
- 55.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 07 Juni 2013
No.rekening 1100054805 atas nama Erwin Siregar sejumlah
Rp.987.500.000.- dan rekening koran An. Erwin Siregar
- 56.1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September
2014 dari No.rekening 11000212800 atas nama Sofyan Nasution ke
rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan
rekening koran An. Sofyan Nasution
- 57.1 (satu) set Fotocopy legalisir aplikasi pindah buku tanggal 04 September
2014 dari No.rekening 11000212702 atas nama Agus Fahmi Nasution ke
rekening no. 1100212907 An. Marioto sejumlah Rp.381.707.933.- dan
rekening koran An. Agus Fahmi Nasution
- 58.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 24 Juli 2014
No.rekening 11000192809 atas nama Sofyan Hadi Ritonga sejumlah
Rp.362.000.000.- dan rekening koran An. Sofyan Hadi Ritonga
- 59.1 (satu) set Fotocopy legalisir slip penarikan tanggal 14 Mei 2014
No.rekening 11000165500 atas nama Siti Aisah Ritonga sejumlah
Rp.212.000.000.- dan rekening koran An. Siti Aisah Ritonga
- 60.1 (satu) set Fotocopy legalisir penarikan tanggal 02 Mei 2014 dari
No.rekening 11000157604 atas nama Raja Syam Hasibuan sejumlah
Rp.480.000.000.- dan rekening koran An. Raja Syam Hasibuan
- 61.1 (satu) set Rekening koran atas nama Efni Tanjung dengan no. rekening
1100185004

Halaman 96 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



- 62.1 (satu) set Rekening koran atas nama Rahmat Solam Ritonga dengan no. rekening 1100184903
- 63.1 (satu) set Rekening koran atas nama Ali Gumri Siregar dengan no. rekening 1100172107
- 64.1 (satu) set Rekening koran atas nama Herry Syahrial dengan no. rekening 1100172000
- 65.1 (satu) set Rekening koran atas nama Indra Nasution dengan no. rekening 1100157701
- 66.1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 13/SE/DIR.01.03/KK/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Agunan Kredit ;
- 67.1 (satu) set Fotocopy Surat Edaran No.SE : 02/SE/Dir.01.03/KK/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Kredit Investasi ;
- 68.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No. : 07/DIR.01.03/KK/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (KUP – BRI Agro) Revisi Pertama ;
- 69.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts.16C/Dir.04.05/OPR/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 Tentang Buku Pedoman Operasional
- 70.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi No.Kpts.05/DIR.02.04/KPB/VI/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – Ritel) ;
- 71.1 (satu) set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts : 28A/Dir.01.03/KK/04/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK – RITEL) Revisi Pertama ;
- 72.1 (satu) set Fotocopy legalisir
- D. Memo Intern Perihal Pemberitahuan Audit Khusus Kantor Cabang Rantauprapat Nomor : R.441/MI-SKAI/12/2014 tanggal 28 November 2014 ;
- E. Surat Perintah No.Prin : R.440/SKAI/11/2014 tanggal 28 November 2014 Untuk Melakukan Audit Khusus Di Kantor Cabang Rantauprapat;
- F. Laporan Hasil Audit Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT.BRI Agroniaga,Tbk dengan Periode Audit 1 s/d 9 Desember 2014 dan Periode Audit 1 Februari 2013 s/d 31 Nopember 2013 dan Periode 1 Desember 2013 s/d 31 Oktober 2013. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.1 (satu) set Surat Keputusan No. Kpts.B.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 Tentang Organisasi Kantor Cabang Rantauprapat
- 74.1 (satu) set Fotocopy Lampiran II Surat keputusan Direksi No.Kpts.01/Dir.02.04/MSDM/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Organisasi Kanca Rantauprapat (Daftar Uraian Jabatan Karyawan Kantor Cabang Rantauprapat);
- 75.1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.23/Dir.04.05/MSDM/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 Tentang MUTASI DAN PROMOSI PEKERJA an. AKHSIN SUYITO ;
- 76.1 (satu) set Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Lengkap tgl 8 Maret 2018 Pihak Pertama Suwarno Pihak Kedua Akhsin Suyito;
- 77.1 (satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk No.Kpts.05/Dir.01.02/MSDM/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang MUTASI KARYAWAN an.KUKUH APRA EDI ;
78. 3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Komersial, Skim Rekaman Putang, Back to Back, Program, karyawan/Pensiun, SHT dan Bank Garansi (Back Up Askrindo) Nomor : 16A/Dir.03.04/PRK/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 an. KUKUH APRA EDI ;
- 79.1 (satu) set Fotocopy legalisir Kutipan Lampiran SK Direksi No.19/Dir.01.02/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.WAN MUHARAMMIS
- 80.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDWK) Individual Kredit Performing Nomor R.10/PDWK/OPK Pengakhiran PKWT/05/2014 tanggal 07 Mei 2014 an. WAN MUHARAMMIS ;
- 81.1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk. No.Kpts.R-14/Dir.01.02/MSDM/11/2014 tanggal 14 Nopember 2014 Perihal Promosi & Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari sebagai Pj.Kepala Grup I/Satuan Kerja Audit Intern
82. 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga,Tbk. No.Kpts.R-25/Dir.01.02/MSDM/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pejabat Definitif dan Mutasi Karyawan an. Emma Diana Mayasari ;
- 83.4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.R.14/Dir.02.04/MSDM/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 Tentang

Halaman 98 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An.Dani Satria

- 84.1 (satu) set Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan | Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Teguh Azhari.
- 85.1 (satu) set lembar fotocopy legalisir Surat No: R..1056/MSDM/IV/2016 tanggal 19 April 2016 Tentang Surat Pengantar Asli Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Teguh Azhari.
- 86.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.70/PKWT-MSDM/X/2012 tanggal 01 Nopember 2012 an.Riky Yanan Nasution
- 87.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.139.6/PKWT-MSDM/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 An.Yuliandar Siagian.
- 88.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An.Yuliandar Siagian No.R-414/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
- 89.3 (tiga) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Kpts.B.24/Dir.01.02/MSDM/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 Tentang Penetapan | Kembali (Konversi) Pangkat Karyawan pada eselon 5 dan eselon 6 An. Riki Yanan Nasution.
- 90.1 (satu) set fotocopy legalisir Surat No..R..3443/MSDM/XI/2016 tanggal 23 November 2016 Tentang Surat Pengantar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pelanggaran disiplin An. Riki Yanan Nasution.
- 91.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.181/PKWT-MSDM/XI/2013 tanggal 21 November 2013 An.Dewi Anggreni.
- 92.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.273/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 An.Tin Martin.
- 93.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An.TIN MARTIN No.R-415/MSDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015
- 94.1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.56/PKWT-MSDM/II/2016 tanggal 04 Januari 2016 An.Purnama Sari Habeahan.
- 95.1 (satu) set Fotocopy legalisir Daftar Uraian Jabatan/ Job Description An.Purnama Sari Habeahan dengan Jabatan Customer Service pada tanggal 01 Januari 2014.
- 96.1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 232/OPK/IV/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Setiawati,SH;

Halaman 99 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) set Memo Intern No. Ref.: 185 A/OPK/III/2013 Perihal Persetujuan Rekanan Notaris BRI Agro Cabang Rantau Prapat An. Fadilla Agustina,SH, M.Kn.;
- 98.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An Dewi Anggreni No. R.1861/MSDM/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017
- 99.1 (satu) set Daftar Uraian Jabatan/ Job Description atas nama Gita Arya Kusuma sebagai Account Officer pada tanggal 08 Januari 2015
100. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Pengakhiran Perjanjian Kerja An. GITA ARYA KUSUMA No.R-619/MSDM/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
101. 1 (satu) set Surat Permintaan Bantuan Penunjukan Lokasi Sertifikat Ke BPN Kab. Labuhan Batu Nomor: 05/BRI AGR/PC-RTP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016
102. 1 (satu) set rekening koran An. Aryanto no: 1100133209
103. 1 (satu) set rekening koran An. Doni Ansari
104. 1 (satu) set rekening koran An. Yusri Dharma no: 1100210211
105. 1 (satu) set rekening koran An. Abdul Rahim Batubara no: 1100251708
106. 1 (satu) set rekening koran An. Johan Surya Nasution no: 1100254308
107. 1 (satu) set Fotocopy legalisir SK Direksi PT.BRI Agroniaga, Tbk.No.Kpts.R-24.A/Dir.01.02/MSDM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Tentang Penempatan Karyawan sesuai dengan struktur organisasi PT. BRI Agroniaga, Tbk. An. Dani Satria sebagai Supervisor Penunjang Bisnis Kantor Cabang Rantauprapat
108. 1 (satu) set Fotocopy legalisir PKWT No.272/PKWT-MSDM/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 An.Gita Arya Kusuma.
109. 1 (satu) set fotokopi legalisir register pembukaan rekening debitur grup Mulyono dan Beni Siregar
110. 1 (satu) set fotokopi legalisir Surat Pernyataan Grup Beni Siregar.
111. 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. R. 43/Dir.01.02/MSDM/X/2017 tentang Penetapan Pejabat Definitif Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 27 Oktober 2017 An. Ari Wibowo jabatan Kepala Group Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit-Divisi Pengendalian Resiko Kredit
112. 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. Kpts. B. 14/Dir.01.02/MSDM/IX/2016 tentang Perubahan Susunan Tim Task Force Direksi PT. BRI AGRONIAGA, Tbk. Tanggal 09 September 2016 An. Ari Wibowo
113. 1 (satu) set Laporan Data Kredit Group Beni Siregar tanggal 19 Oktober 2018

Halaman 100 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) set Total Kewajiban Group BeniSiregartanggal 19 Oktober 2018
115. 1 (satu) lembarfotokopi Surat KeteranganNomor 590/58/Pem/2016 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotapinang Ali Hasan Hasibuan, SE, MM.
116. 1(satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Aryantoatas SHM No.1412/Sirandorung
117. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Mangapul Hasibuan atas SHM No.1770/Kota pinang
118. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Syahrul Marpaung atas SHM No. 500/Pulo Padang
119. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Siti Aisah Ritonga atas SHM No.239/AekKorsik
- 120.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Indra Nasution atas SHM No. 238/ Aek Korsik
- 121.1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Arifin Lubis atas SHM No. 595/Ujung Bandar dan No. 869/Silangkitang
122. 1(satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Beni Siregar atas SHM No. 1888/Kota Pinang
123. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Aset Disiapkan untuk Kepentingan PT. BRI Agroniaga, Tbk. Kantor Cabang Rantauprapat Debitur Erwin Siregaratas SHM No. 5398/Tanjung Sari
124. 1 (satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang ada bangunannya) An.Rustam Efendi Ritongaatas SHM No. 698/Bagan Batu
125. 1(satu) set fotokopi Laporan Penilaian Jaminan (untuk tanah yang tidak ada bangunannya) An.Doni Ansari atas SHM No. 240, 241 dan 242/Aek Korsik
126. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;
127. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2143/1994;
128. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;

Halaman 101 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
130. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
131. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 99 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
132. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2209/1994;
133. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
134. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
135. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
136. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
137. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
138. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;
139. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
140. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;

Halaman 102 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
142. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
143. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
144. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
145. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
146. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2118/1994;
147. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
148. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2215/1994;
149. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor : 32/AK/1998;
150. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
151. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
152. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor : 120/Kota Pinang/2012;

Halaman 103 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2024/1991;
154. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
155. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 1412 atas nama ARYANTO terletak di Sirandorung dengan luas200 m2 Surat Ukur Nomor: 111/Sirandorung/2009;
156. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
157. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggul dengan luas20.000 m2 Surat UkurNomor: 2807;
158. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 238 atasnama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2066/1994;
159. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas10.435 m2 Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
160. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 595 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Ujung Bandar dengan luas151 m2 Surat Ukur Nomor: 1487/1994;
161. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2801;
162. Foto copy legalisir Buku tanah Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggul dengan luas20.000 m2 Surat UkurNomor: 2212/1994;
163. Foto copy legalisir Buku Tanah Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas437 m2 Surat Ukur Nomor:39/Kota pinang/2013.
164. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 240 atas nama DEWI WIDIYAWATI terletak di Desa Aek korsik dengan luas19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 33/AK/1998;

Halaman 104 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor : 2143/1994;
166. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 237 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor: 30/AK/1998;
167. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama INDRA NASUTION terletak di Desa Aek korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 31/AK/1998;
168. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 286 atas nama JOHAN SURYA NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2114/1994;
169. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 99 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2180/1994;
170. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 128 atas nama AGUS FAHMI NASUTION terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2209/1994;
171. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2062/1994;
172. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 313 atas nama SOFYAN NASUTION terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2141/1994;
173. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 106 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2187/1994;
174. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 293 atas nama ABDUR RAHIM BATUBARA terletak di Desa Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2121/1994;
175. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 167 atas nama YUSRI DARMA terletak di Desa Kartini dengan luas 387 m2 Surat Ukur Nomor: 11/ Kartini/2005;
176. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 107 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2188/1994;

Halaman 105 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 136 atas nama RAHMAT SOLAM RITONGA terletak di Desa Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2217/1994;
178. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1005 atas nama JASMAN SYAHPUTRA terletak di Sisumut dengan luas 119 m2 Surat Ukur Nomor: 72/Sisumut/2010;
179. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 114 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2195/1994;
180. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 303 atas nama ALI GUMRI SIREGAR terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2131/1994;
181. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 241 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.996 m2 Surat Ukur Nomor: 34/AK/1998;
182. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 242 atas nama DONI ANSARI terletak di Aek Korsik dengan luas 19.998 m2 Surat Ukur Nomor: 35/AK/1998;
183. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 500 atas nama SYAHRUL MARPAUNG terletak di Pulo Padang dengan luas 1.199 m2 Surat Ukur Nomor: 35/Pulo Padang/2013;
184. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 290 atas nama WATMANSYAH terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2118/1994;
185. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 112 atas nama WATMANSYAH terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2193/1994;
186. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 134 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Batu Tunggal dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2215/1994;
187. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 239 atas nama SITI AISAH RITONGA terletak di Aek Korsik dengan luas 19.997 m2 Surat Ukur Nomor : 32/AK/1998;
188. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 282 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2110/1994;
189. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 308 atas nama EFNI TANJUNG terletak di Sei Raja dengan luas 20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2136/1994;
190. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1770 atas nama MANGAPUL HASIBUAN terletak di Kota Pinang dengan luas 375 m2 Surat Ukur Nomor: 120/Kota Pinang/2012;

Halaman 106 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 76 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2024/1991;
192. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 57 atas nama HERRY SYAHRIAL terletak di Silumajang dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2005/1991;
193. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 265 atas nama ARYANTO terletak di Sei Raja dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2093/1994;
194. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 148 atas nama SOFYAN HADI RITONGA terletak di Batu Tunggal dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2807;
195. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 238 atas nama SOFYAN BUDI RITONGA terletak di Sei Raja dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2066/1994;
196. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 869 atas nama ARIFIN LUBIS terletak di Suka Dame dengan luas10.435 m2 Surat Ukur Nomor: 573/Suka Dame/2008;
197. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 325 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Sei Raja dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2801;
198. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 131 atas nama RAJA SYAM HASIBUAN terletak di Batu Tunggal dengan luas20.000 m2 Surat Ukur Nomor: 2212/1994;
199. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1888 atas nama BENI SIREGAR terletak di Kota Pinang dengan luas437 m2 Surat Ukur Nomor:39/Kota pinang/2013;

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wan Muharrammis dan Kukuh Apra Edi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwidya, SH.,LLM. dan Dr.Mangasa Manurung, SH.,M.Kn. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 107 dari 104 Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd.

Suwidya, SH.,LLM.

ttd.

Dr.Mangasa Manurung, SH.,M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd.

Agustinus Silalahi, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution S.H.,M.H